

**PERAN PANTI ASUHAN ANAK DI KECAMATAN BANYUMAS
TERHADAP HAK ANAK ASUH MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID AL-
SYARI'AH***



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri guna
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH)**

Oleh :

**HANIFAH INDIARTI
NIM. 2017302079**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Hanifah Indiarti

NIM : 2017302079

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“PERAN PANTI ASUHAN ANAK DI KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP HAK ANAK ASUH MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI’AH”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak benar, maka saya akan bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik saya yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 30 September 2024

Saya menyatakan,



Hanifah Indiarti
NIM.2017302079

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Menurut UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Yang disusun oleh **Hanifah Indarti (NIM. 2017302079)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 Oktober 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Muhi. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002


H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027

Purwokerto, 15 Oktober 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya menyampaikan bahwa:

Nama : Hanifah Indiarti
NIM : 2017302079
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas
Terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya. Saya mengucapkan terimakasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing,



Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 199106302019032027

**PERAN PANTI ASUHAN ANAK DI KECAMATAN BANYUMAS
TERHADAP HAK ANAK ASUH MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *MAQASHID AL-
SYARI'AH***

Hanifah Indiarti

NIM : 2017302079

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Panti asuhan berfungsi untuk melindungi anak dari ketelantaraan, eksploitasi, dan kekerasan. Panti asuhan juga berfungsi sebagai pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan diharapkan untuk menjadi pusat pengembangan keterampilan anak. Adanya peran yang seharusnya diberikan oleh Panti Asuhan yang berada di Kecamatan Banyumas dalam memberikan hak-hak terhadap anak asuhnya. Hal ini disesuaikan dengan adanya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta ditinjau dari Perspektif *Maqashid al-syari'ah* Dengan banyaknya anak yang masuk kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di kabupaten Banyumas, hal ini menjadi alasan sebagian dari mereka untuk tinggal di panti asuhan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan penelitian berupa yuridis normatif yang berhubungan dengan adanya norma hukum, undang-undang serta norma masyarakat sekitar. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang telah diperoleh akan dianalisis dan ditulis secara sistematis sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang tersusun dan menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya Panti Asuhan di kecamatan Banyumas dalam hal pengasuhan anak dan pemberian hak-hak anak sudah sesuai berdasarkan dengan adanya pememberian hak anak yang terpenuhi, seperti hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak memperoleh identitas, hak mengetahui orang tua sendiri, hak beragama dan beribadah, hak memperoleh pendidikan, dan hak memperoleh jaminan kesehatan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Hal itu juga disesuaikan dengan adanya lima unsur *Maqashid Al-Syari'ah* meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan harta sudah terpenuhi, dengan kata lain, bahwasannya panti asuhan di Kecamatan Banyumas tidak menyalahi aturan yang ada, ataupun menghilangkan hak-hak anak asuhnya.

Kata Kunci : Hak Anak, Peran Panti Asuhan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Maqashid Al-Syari'ah*

MOTTO

“Kemiskinan membuatku muak, maka akan kunaikkan drajatku dan keluargaku dengan segala usahaku”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil‘alamin, Puji Syukur atas berkat rahmat Allah SWT dan hidayahnya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Dengan penuh ketulusan hati dan kerendahan jiwa. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Khususnya Bapak ibu penulis, yaitu Bapak Aly Mustofa dan Ibu Titin Lastinah yang selalu memberikan dukungan, memberikan semangat dan selalu mendoakan dalam hal apapun untuk kebaikan penulis sampai detik ini.
2. Yang kedua khususnya untuk Almarkhumah kakak perempuan tercinta, Latifah Mulyani tokoh favorit dalam hidup penulis, tokoh motivasi dalam hidup penulis, sampai penulis dapat berada di titik ini, tokoh yang tidak bisa di jelaskan detail hanya dengan kata-kata, tokoh yang selalu ada dan akan hidup di benak penulis, tokoh yang selalu menginspirasi untuk bisa kuat, bertahan dan terus maju kedepan, sampai rasanya bahwa dia adalah pusat dari titik semangat penulis. Terimakasih telah menjadi tokoh nomer satu dari segala aspek, terimakasih telah hadir di hidup penulis, dan terimakasih selalu ada di setiap momen memori ingatan penulis, tanpa ada dukungan darinya maka hidup penulis tidak akan berwarna dan bermakna.
3. Kakak laki-laki penulis Agung pangestu yang senantiasa mendoakan kebaikan bagi penulis dalam hal apapun, selalu memberikan dukungan, masukan saran, dan nasehatnya tiada henti hingga sampai saat ini.
4. Terakhir penulis berterima kasih kepada diri sendiri Hanifah Indiarti yang sudah cukup hebat bisa bertahan hingga di titik ini, walaupun semua kembali ke diri sendiri tetapi penulis sangat bangga untuk diri sendiri yang mampu bertahan di tengah sedih, pahit, dan rasa kosong saat keadaan tidak berada dipihak penulis

KATA PENGANTAR

Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan dalam wujud semangat, sarana, prasarana, kritik, masukan, bimbingan dan motivasi. Oleh karena itu, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Bapak Dr. Supani, M. A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Bapak Dr.H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M. H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Bapak Dr. Marwadi, M. Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Bapak Dr. Hariyanto, M. Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Muh. Bahrul Ulum, M. H., Selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ibu Arini Rufaida, M. H. I., Selaku Koordinator Prigram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Ibu Pangestika Rizki Utami, M. H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan arahan tentang kepenulisan skripsi kepada penulis yang baik dan benar dengan penuh kesabarannya;
9. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Aly Mustofa dan Ibu Titin Lastinah yang selalu mendukung ,memberikan semangat, dan mendoakan dan menjadi alasan untuk penulis sampai bisa berada di titik ini.
11. Kedua kakak tercinta, Agung Pangestu dan Latifah Mulyani yang sudah senantiasa mensupport penulis, memberikan motivasi, nasihat, kritik dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Kakak ipar Rosy Panggih Mulyani dan keponkan Zain yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
13. Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam yang telah berkontribusi menjadi objek penelitian penulis, serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya.
14. Guru-guru saya di Pondok Pesantren Darul Ulum Sirau dan Pondok Pesantren Darur Abror yang senantiasa mendoakan dan memberikan nasihat.
15. Kepada sobat karib seperjuangan kelas Eva Afifah, Ilya Aisatul Azizah, Anindya Ulil Fatwati, Anisa Aulia , Salamatul Hidayah, Nabila Naja Ismail, Uun Uswatun Khasanah, Fatihatun Nazifah, Laksmi Nur Zakia, Zufri Naufal Dzanuroin, Musyafa Mubarak, Lisandra Okawati terimakasih kepada

kalian yang telah memberikan semangat dan selalu mendukung penulis didalam ataupun diluar pengerjaan skripsi ini, sudah mau mendengar keluh kesah penulis dan mau menjadi tempat bertukar pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

16. Kepada teman sepondok Irma, Imro, Ana, Fida, Endah, Mela, Manda, Lina, Amal, Alya, Elina, Mba Leli, Putri dan Mba Dhani terimakasih sudah memberikan semangat sampai saat ini.
17. Kepada para sahabat, Ifada, Muti, Amal, Sole, Pipit, Betet, Nuhi, Rojak, Pinem, Dipa, dan Rifah kalian yang selalu menghibur penulis memberikan semangat, perhatian dan motivasi kepada penulia memberi nasehat saran dan kritik, sehingga penulis dapat memberi kesadaran atas beberapa kesalahan yang tidak penulis sadari.
18. Terima kasih kepada teman PPL dan KKN penulis yang telah memberikan support kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar.
19. Kepada HM Agency Capcut terimakasih sudah membantu penulis menggali potensi branding sehingga penulis dapat menemukan passionnya, dan kepada anak agency khususnya Risna, Jaki, Hotman, Kak Via, Hana, Bang Wawi, Mujib dan Bang putra terimakasih karena sudah menjadi inspirasi dan memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
20. Kepada semua teman penulis baik teman real live maupun teman online terimakasih sudah mau menjadi teman dan memberikan dukungan yang tulus kepada penulis.

21. Kepada moonton mobbille legends bang bang terimakasih sudah mengisi masa-masa stress penulis saat mengerjakan skripsi, sehingga beban stress penulis bertambah, apalagi jika sudah memasuki awal season. Tetapi penulis tetap bersyukur kepada Allah SWT atas rasa stress ini yang masih bisa penulis lalui dengan sehat dan selamat.
22. Kepada Black Pink dengan lagu-lagunya yang super badas telah membuat semangat penulis berkobar saat mengerjakan penelitian ini, terutama mba rose yang telah menjadi inspirasi bagi penulis untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
23. Dan yang terakhir terima kasih kepada seseorang yang namanya tidak dapat disebutkan oleh penulis, karena penulis tau betul jika orang tersebut tanpa adanya kesengajaan muncul dalam waktu jangka pendek, dengan memberikan motivasi baru untuk penulis.

Purwokerto,



Hanifah Indiarti
NIM. 2017302079

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakaidalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (denganti titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (denganti titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (denganti titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (denganti titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (denganti titik dibawah)
ط	tha'	T	te (denganti titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (denganti titik dibawah)
ع	'ain	'	komaterbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata biladimatikanditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تانس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawumati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganaposttrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

8. Kata sandang alif lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Kerangka Teori.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, PANTI ASUHAN DAN MAQASHID AL- SYARI'AH	18
A. Perlindungan Anak	18
1. Tinjauan Umum Tentang Anak	18
2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak.....	22
3. Tinjauan Umum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	24
B. Panti Asuhan.....	26
1. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan	26

	2. Tinjauan Umum Tentang Peran.....	27
	3. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak	27
	C. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Al Shariah.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	40
	A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	40
	B. Sumber Data Penelitian	41
	C. Lokasi Penelitian	43
	D. Subjek dan Objek Penelitian	43
	E. Metode pengumpulan data	44
	F. Metode Analisis Data	46
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN PANTI ASUHAN ANAK DI KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP HAK ANAK ASUH MENURUT UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF MAQASHID AL SHARI'AH.....	49
	A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Banyumas.....	49
	B. Analisis Peran Panti Asuhan Anak Terhadap Hak Anak Asuh di Kecamatan Banyumas.....	53
	C. Analisis Kesesuaian Antara Peran Panti Asuhan Dengan Adanya Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. .	68
	D. Analisis Kesesuaian Antara Peran Panti Asuhan Dengan Perspektif Maqasid Al Shariah.....	72
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran-Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

DKK	: Dan Kawan Kawan
PMKS	: Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
YME	: Yang Maha Esa
UU	: Undang- Undang
HLM	: Halaman
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
S. H	: Sarjana Hukum
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
SLB	: Sekolah Luar Biasa
KTP	: Kartu Tanda Penduduk
KK	: Kartu Keluarga
NISN	: Nomor Induk Siswa Nasional
KIP	: Kartu Indonesia Pintar
RP	: Rupiah
ABT	: Anak Balita Terlantar
NO	: Nomor



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 &2	Surat Permohonan Riset
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Wawancara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sudah menjamin adanya kesejahteraan bagi tiap warga negaranya. Seperti halnya adanya perlindungan terhadap hak anak sebagai bentuk perwujudan hak asasi manusia. Karenapada dasarnya setiap anak itu berhak atas kehidupannya, berhak atad tumbuh dan kembangnya, serta berhak atas perlindungan yang diberikan terhadap dirinya. Begitupun dalam UUD RI Tahun 1945, bahwa anak sebagai tunas tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.¹

Seperti yang tertulis di dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 di jelaskan bahwasannya Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan anak asuh dapat diartikan sebagai anak yang di asuh (dirawat, dididik, dibesarkan) oleh seseorang ataupun oleh sebuah lembaga untuk mendapatkan kebutuhannya baik primer, sekunder ataupun tersier, dikarenakan ketidak mampuan orang tua kandungnya dalam memenuhi

¹Undang-Undang Dasar Republik Indoensia Tahun 1945.

kebutuhan tumbuh kembangnya anak.²Anak dapat diartikan sebagai sebuah karunia dan amanah yang telah di titipkan oleh Allah SWT, dan di dalam dirinya sudah melekat adanya harkat dan martabat manusia. Supaya mereka mampu untuk dapat memikul tanggung jawab maka mereka memerlukan adanya kesempatan dalam tumbuh kembang secara optimal meliputi fisik, psikis maupun secara sosialnya, dan dibutuhkan juga upaya perlindungan guna mewujudkan kesejahteraan terhadap anak.³

Pada dasarnya jika di lihat dari Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, negaralah yang bertanggung jawab penuh terhadap proses tumbuh kembang anak karena anak itu dipelihara oleh Negara. Adapun hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak di cantumkan, sehingga penulis memfokuskan penelitian pada 8 pasal diantaranya : Pasal 1 ayat 2, Pasal 1 ayat 5, Pasal 1 ayat 6, Pasa 1 ayat 10, Pasal 1 ayat 11, Pasal 1 ayat 12, Pasal 6 dan yang terkahir, Pasal 9 ayat 1. hal ini dilakukan supaya penelitian lebih spesifik pembehasannya karena hanya mengambil pasal yang menjadi pokok pembahasan.

Berdasarkan data Informasi statistik dan data sosial yang diperoleh penulis yang bersumber dari Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah mengatakan bahwa (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) atau biasa disebut pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan

²Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³Apri Rotin Djusfi, "Hak dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 3` Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", *Jurnal Ius Civile*, 63.

Sosial) merupakan permasalahan sosial yang membutuhkan intervensi yang tepat dalam penanganannya. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang disebut PPKS merupakan suatu baik bersifat perseorangan ataupun kelompok yang ada pada masyarakat dikarenakan mengalami suatu hambatan dan kesulitan sehingga mereka tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat terpenuhi baik itu berupa kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, maupun sosial yang sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan. Hasil pendataan Tahun 2022 di Jawa Tengah sebanyak 4.579.790 atau sekitar 12,36% dari jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2021 sebanyak 37.032.410 (BPS Jawa Tengah 2022) berdasarkan data tersebut diatas menggambarkan bahwa terdapat PPKS di Provinsi Jawa Tengah yang mencapai 12,36 % dari total penduduk di Jawa Tengah. sebaran jumlah PPKS di Provinsi Jawa Tengah yang terendah yaitu Demak terdapat PPKS sebanyak 14.548 jiwa, sedangkan yang tertinggi adalah Kabupaten Purbalingga dengan jumlah PPKS sebanyak 331.383 jiwa.⁴ Sedangkan di Kabupaten Banyumas sendiri menduduki nomor 15 dari 35 jumlah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan di daerah Banyumas populasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada tahun 2022 meliputi:

⁴Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2022, 18–19.

No.	JENIS PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial)	L	P	TANPA INPUT GENDER	JUMLAH
1.	Anak Balita Terlantar	10	5	28	43
2.	Anak Terlantar	56	37	0	93
3.	Anak Jalanan	7	2	0	9
4.	Anak dengan Kedisabilitas	304	190	0	494
5.	Anak dengan perlu perlindungan khusus	26	15	0	41
6.	Gelandangan	20	11	0	31
7.	Pengemis	22	22	0	44
8.	Korban tindak kekerasan	1	1	0	2
9.	Fakir miskin	98,348	36,183	18	134,549
10.	Keluarga bermasalah sosial psikologis	7	2	0	9

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Dengan banyaknya data anak terlantar, hal ini menjadi alasan pokok sebagian dari mereka untuk tinggal di panti asuhan dengan tujuan memperoleh kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Panti asuhan menjadi sebuah tempat dimana anak dapat diasuh dan didik dengan berbagai macam pengetahuan dan ketrampilan sehingga mereka dapat percaya dirikarena mereka tumbuh seperti anak lain pada umumnya. Dengan memperoleh pengetahuan dan berbagai

kegiatan yang dipelajari hal ini menjadikan sebuah motivasi tersendiri bagi anak, sehingga mereka merasa memiliki gambaran masa depan yang cerah.⁵ Tapi pada kenyataannya ada beberapa panti asuhan yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya dalam hal mensejahterakan anak asuh. Mereka malah menyalahgunakan wewenangnya untuk menjadi sumber bisnis. Anak asuh yang seharusnya mendapat kenyamanan dan perlindungan justru dijadikan sebagai alat eksploitasi untuk dapat bekerja, atau bahkan dijadikan sebagai batu loncatan untuk dapat mengumpulkan dan menggalang materi dari berbagai pihak seperti donatur. Tidak hanya hal itu, tidak terpenuhinya hak seorang anak asuh baik dalam hal primer dan sekunder, terjadinya kekerasan di dalam panti baik dalam bentuk verbal ataupun non verbal ataupun *Bullying* itupun sering terjadi. Sehingga untuk dapat menjamin hak dan perlindungan seorang anak, pemerintah sudah mengaturnya dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Begitupun dalam permasalahan keturunan terutama anak perempuan yang tinggal di Panti Asuhan ada beberapa anak yang memang masuk ke panti dengan alasan khusus seperti anak yang secara nasab masih memiliki orang tua lengkap tetapi sudah tidak saling bertegur sapa, tidak akrab atau bahkan tidak komunikasi sama sekali dalam jangka waktu yang sangat lama. Hal ini sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap perwalian anak tersebut ketika akan menikah. Sehingga hak anak dalam mengetahui orang tua sendiri

⁵ M. Bagus Pujianto dan Mukayat Al Amin, "Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Krang Pilang", *Jurnal Studi Agama-agama: Al Himah*, Vol. 2, No. 2, (2016).

pun di jamin oleh negara, Panti Asuhan disini sebagai pelaku utama dalam pemberian hak-hak anak asuhnya tersebut.

Hal ini juga berkaitan erat dengan adanya Hak Asasi Manusia. Karena pada dasarnya Setiap Manusia itu memiliki hak seperti yang disebutkan di dalam UUD RI 1945 Pasal 28B Ayat 2 bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶ HAM dapat diartikan sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, atau bisa juga diartikan sebagai hak yang memang sudah melekat pada diri manusia sejak dilahirkan. Dimana setiap orang itu dijamin atas hak dan kebebasannya. Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.⁷ Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang HAM ini, sudah semestinya semua orang berhak mendapatkannya tanpa terkecuali, seperti halnya para anak asuh yang ada pada suatu lembaga pun harus mendapatkannya baik itu berupa Kelangsungan hidup, Pendidikan, Perlindungan, kesejahteraan, jaminan, kepastian hukum dan lain sebagainya yang secara rinci sudah tertuang di dalam UUD RI 1945.

Penulis telah melakukan riset di Kecamatan Banyumas dan memperoleh hasil berupa adanya 2 panti asuhan anak yang sama-sama berperan dalam memberikan perannya dalam mendidik anak asuhnya. Yaitu Panti Asuhan Kuncup Mas yang berlokasi di desa Pekunden dan Panti Asuhan

⁶Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Baabussalaam yang berlokasi di desa Kalisube Kecamatan Banyumas. Tapi hal ini tak luput dari peran panti asuhan itu sendiri. Apakah panti asuhan anak Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam sudah memberikan peran yang semestinya? Seperti yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan Perspektif Maqasid Al shariah.

Berdasarkan dengan uraian diatas yang telah dipaparkan oleh penulis, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalaam dalam memberikan perannya berupa tanggung jawab terhadap hak-hak anak asuh sebagaimana mestinya baik dilihat dari undang-undang ataupun dari segi keislaman yang berupa Maqasid al Shari'ah. Apakah hak-hak mereka terjamin dan terlindungi sebagai mana mestinya atau malah sebaliknya. Karena memang seharusnya anak asuh yang berada di panti asuhan itu mendapatkan pengasuhan yang memadai dengan tujuan mensejahterakan anak sesuai dengan Undang-Undang.

Melihat adanya latar belakang tersebut maka, untuk dapat mengetahui lebih dalam dan lebih detail untuk bahan menganalisis, penulis akan terjun secara langsung dengan melihat bagaimana cara pelaksanaan panti asuhan dalam memenuhi hak-hak anak asuhnya. Oleh karena itu Penulis sangat tertarik untuk melakukan studi penelitian hukum dengan judul **“Peran Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Maqashid al-Syari’ah”**.

B. Definisi Oprasional

1. Hak Anak

Setiap anak itu memiliki hak atas segala kebutuhan yang bersangkutan dengan hidup dan proses tumbuh kembangnya. Hak anak dapat diartikan sebagai suatu bagian yang berasal dari hak asasi manusia dan telah dijamin, dilindungi, dan dipenuhi. Orang tua paling berperan dalam hal ini karena mereka adalah lingkup terdekat dari anak, selain itu keluarga, masyarakat, negara, pemerintah juga turut serta memenuhi hak-hak anak. Hak anak yang dimaksudkan diantaranya yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak memperoleh identitas, hak beribadah dan beragama, hak mengetahui orang tuannya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan. Hak anak di dalam skripsi ini akan berfokus kepada anak-anak yang tinggal di dalam Panti Asuhan pada Kecamatan Banyumas.

2. Peran Panti Asuhan

Panti asuhan dapat di artikan sebagai suatu unit pelaksanaan yang berada di lingkungan sosial guna memberikan sebuah pelayanan berupa kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan tujuan supaya mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya baik secara rohani, jasmani, maupun secara sosialnya.⁸Panti asuhan dalam skripsi ini yaitu Panti Asuhan Pada Kecamatan Banyumas.

⁸Ashari Imam Wicaksono dan Diana Tantri Cayaningsih “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura”, *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2. (2018).

3. Anak Asuh

Anak asuh merupakan anak yang pada daarnya masih memerlukan pengasuhan untuk dapat merawat dan membimbingnya di luar keluarga, baik melalui sebuah lembaga ataupun yang lainnya seperti panti asuhan.⁹ Anak Asuh yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu anak-anak Panti Asuhan di Kecamatan Banyumas yaitu Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas.

4. *Maqashid al-Syari'ah*.

Maqashid al-Syari'ah dapat dimaknai sebagai sebuah tujuan yang memiliki target an hasil akhirnya berupa sebuah kemaslahatan yang sifatnya haqiqi dengan ditetapkannya hukum terhadap manusia.¹⁰ Pemahaman lainnya yaitu sebuah tujuan akhir dan rahasia yang memiliki nilai yang didalamnya mengandung lima unsur yaitu pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan harta, pemeliharaan keturunan, dan pemeliharaan akal. *Maqashid al-syari'ah* yang dimaksud dalam skripsi ini itu ada tiga unsur penting yang akan dibahas meliputi pemeliharaan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan akal, pemeliharaan keturunan dan pemeliharaan harta.

⁹Sella Khoirunnisa dkk, "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Pnti Siosial Asuhan Anak" *Prosiding KS. Riset dan PKM*, Vol. 2, No. 1.

¹⁰Abdul Helim, *Maqasid Al Shari'ah Versus Usul al Fiqh Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 32.

C. Rumusan Masalah

Dengan adanya latar belakang yang telah penulis paparkan diatas maka telah diambil pokok rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas memberikan perannya dalam pemenuhan hak anak asuh berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Apakah Peran yang diberikan oleh Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas sudah sesuai jika dilihat dari perspektif *Maqashid al-Syari'ah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari Penelitian ini yaitu :

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang bagaimana Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas dalam menjalankan peran terhadap hak-hak anak asuhnya apakah sudah sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Mendeskripsikan dan menganalisis peran yang diberikan oleh Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas apakah sudah sesuai jika dilihat dari perspektif *Maqashid al-Syari,ah*.

2. Manfaat

Dalam hal ini penulis telah membagi dalam dua perspektif, yaitu secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

a. Secara Teoritis.

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah sumbangan pemikiran tentang Hukum Keluarga Islam Khususnya hal yang berkaitan dengan tentang Hak Agnak Asuh

b. Secara Praktis

1. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan bahan kajian teori tambahan dan sebagai sumber referensi khususnya yang terkait pada Hak Anak Asuh
2. Dengan adanya hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca khususnya program studi Hukum Keluarga Islam.

E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis turut melakukan sebuah analisis terhadap beberapa hasil kajian terdahulu yang memang akan penulis jadikan sebagai suatu bahan pertimbangan dan perbandingan dengan skripsi yang akan ditulis. Adapun kajian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Dicen Setiawan pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang berjudul “Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)”. skripsi ini membahas tentang hak pengasuhan pasca perceraian yang ditinjau dari undang-undang dan perspektif keislaman, Hak yang didapatkan oleh anak terkait pola asuh yang dapat memberikan kebebasan

terhadap anak, dengan memberikan pendapat dalam hal baik dan buruknya.¹¹ Berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, dikarenakan penulis akan melakukan analisis yang membahas tentang peran Panti Asuhan Anak pada Kecamatan Banyumas terkait dengan peran mereka dalam memberikan hak-hak anak asuhnya. Dalam hal ini penulis juga menggunakan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai landasan teorinya. Sedangkan skripsi diatas lebih membahas tentang hak asuh anak atau biasa disebut dengan hadhanah. Walaupun pada intinya kedua penulisan ini akan merujuk pada hak-hak anak.

Skripsi yang di tulis oleh Syarifah Lubna Asseggaf pada tahun 2014 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur” Skripsi tersebut berisi tentang cara pola panti asuhan dalam mengasuh anak terlantar dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap anak-anak yang terlantar seperti anak yang tidak memiliki orang tua (Yatim, Piatu, dan Yatim Piatu) dan mereka yang tidak mampu secara ekonomi. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, serta dapat tumbuh dan berkembang secara wajar terhadap anak, dan mereka juga mendapatkan kehidupan yang layak secara normatif.¹² Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis dikarenakan

¹¹Dicen Setiawan, “*Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan)*”, Skripsi, (Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno, 2022).6.

¹²Syarifah Lubna Asseggaf, “*Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur*”, Skripsi, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014).6.

penulis dalam menulis penelitian ini akan menitik beratkan pada pola asuh yang diberikan oleh Kepala Panti Asuhan Anak terhadap para anak asuhnya, dan menyesuaikannya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqasid Shariah. Sedangkan skripsi diatas lebih memfokuskan pada anak yang terlantar saja.

Skripsi yang ditulis oleh Renata Salma Pandora pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto yang berjudul “Peran Panti Mandhanisiswi Purbalingga Dalam Melakuakan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak” skripsi tersebut berisi tentang bagaimana cara yang dilakukan oleh panti Mandanisiswi dalam upaya melindungi anak korban kekerasan dan ditinjau menggunakan perspektif undang-undang perlindungan anak.¹³ Penelitian ini cukup berbeda dengan penelitian yang hendak ditulis oleh penulis dikarenakan redaksi permasalahannya juga berbeda, pada skripsi diatas penulis membahas tentang tindak kekerasan dalam panti, sedangkan yang penulis akan tulis adalah hak-hak yang diberikan oleh Panti apakah sudah sesuai sebagaimana mestinya.

Jurnal yang ditulis oleh Irwan Sandi Pada Tahun 2016 dari Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako yang berjudul ” Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah” Jurnal tersebut berisi

¹³Renata Salma Pandora, “*Peran Panti Mandhanisiswi Purbalingga Dalam Melakuakan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak*”, Skripsi, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri, 2022). 10.

tentang penelitian penulis berdasarkan fakta di lapangan banyaknya jumlah anak terlantar di provinsi Sulawesi Tengah dengan melihat kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak terlantar. Pengimplementasian yang telah dilakukan oleh Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah yang berupa suatu Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak sepenuhnya perlindungan terhadap anak terlantar yang telah dilakukan oleh mereka itu berhasil. Hal ini dibuktikan secara langsung dengan mengacu pada teori dari Van Meter Van Horn dan memang pada penerapannya itu belum sepenuhnya berhasil.¹⁴ Penelitian dalam jurnal ini berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis, karena penulis akan membahas tentang penerapan Undang-Undang No35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas, sedangkan jurnal diatas lebih membahas pada Penerapan Kebijakan Perlindungan anak. Walaupun dalam hal ini keduanya sama-sama membahas tentang perlindungan anak.

F. Kerangka Teori

1. Teori Peran

Pada awalnya, kata "peran" digunakan untuk drama atau teater Yunani kuno atau Romawi yang diperagakan oleh seorang aktor. Setelah itu, istilah peran mulai digunakan bukan hanya dalam kontes drama tetapi juga di ranah sosial seperti posisi dan ranah sosial. Menurut Suhardono,

¹⁴Irwan Sandi, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5, (Mei 2016). 159.

istilah ini juga digunakan untuk lembaga pendidikan keluarga, yaitu orang tua. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "peran" didefinisikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak dalam permainan makyong, dan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan sosial. Setelah itu, istilah peran mulai digunakan bukan hanya dalam kontes drama tetapi juga di ranah sosial seperti posisi dan ranah sosial. Menurut Suhardono, istilah ini juga digunakan untuk lembaga pendidikan keluarga, yaitu orang tua.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "peran" didefinisikan sebagai pemain sandiwara (film), tukang lawak dalam permainan makyong, dan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan sosial.

Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita. Ketika dihubungkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik, peran menjadi bermakna. Peran adalah posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁶ Hakikat peran juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan tindakan tertentu yang dilakukan oleh orang yang memegang posisi tertentu. Pribadi seseorang juga memengaruhi bagaimana peran itu harus dimainkan. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa seseorang menjalankan suatu peranan jika ia

¹⁵ Aslan Aslan, "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital," *Jurnal Studia Insania*, Vol. 7, No. 1, 7 Juli 2019, 20–34.

¹⁶ Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87.

melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, karena peran adalah aspek dinamis kedudukan status.¹⁷ Pengaruh yang diharapkan seseorang dalam dan di luar hubungan sosial tertentu disebut peran.¹⁸

G. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya:

Bab I berisi pendahuluan yang dijadikan sebagai sebuah kerangka dasar dan akan menjadi acuan bagi penulis dalam pembahasan skripsi ini. Maka bab ini tersusun dimulai dari adanya latar belakang masalah, munculnya rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, merupakan suatu landasan yang digunakan untuk membantu menganalisis sebuah penelitian, pada bab ini terutama tentang gambaran umum Anak Asuh, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak dan Maqasid Al Shari'ah yang akan dijadikan sebagai landasan teori oleh penulis.

Bab III yaitu Metode Penelitian yang digunakan untuk memberikan sebuah gambaran yang berisi tentang teknis atau cara dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini.

¹⁷ Mince Yare, "Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor," Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi, Vol. 3, No. 2, 30 September 2021, 17–28.

¹⁸ Syaron Brigitte Lantaeda dkk, "Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04, No. 048. hlm. 2.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini akan memaparkan dan menjelaskan secara detail mengenai hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi, subyek penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, merupakan akhir dalam sebuah penelitian yang berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan untuk memberikan jawaban secara ringkas dari permasalahan yang diteliti oleh penulis dan telah penulis gambarkan pada latar belakang masalah. Adanya saran bertujuan untuk dapat memberikan masukan terhadap masalah dalam penelitian.



BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK, PANTI
ASUHAN DAN MAQASHID AL- SYARIAH

A. Perlindungan Anak

1. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak biasanya di definisikan sebagai anak yang lahir dari hubungan biologis antara pria dan wanita. Selain itu, anak didefinisikan sebagai laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau mengalami masa pubertas, yang merupakan masa perubahan fisik, mental, dan pematangan fungsi seksual. ¹⁹

Namun dalam Undang-Undang Positif Indonesia, “anak” didefinisikan sebagai orang yang belum dewasa atau orang dibawah umur yang juga dapat dianggap sebagai anak yang masih berada dibawah pengawasan wali.²⁰ oleh karena itu, batas usia anak nakal ditetapkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Ayat Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak, yaitu anak yang telah mencapai usia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 Tahun dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak.

Apa yang dimaksud dengan "anak" masih perlu dijelaskan karena memiliki pengertian yang luas di antaranya.

¹⁹ Liza Agnesta Krisna, Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, Hlm.6.

²⁰ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anaka Di Indonesia, Bandung, CV. Mandar Maju., 2015, hlm.3.

- a. Pasal 34 dari Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" menunjukkan bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Ini juga berarti bahwa pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab atas anak-anak.
- b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak adalah orang yang belum dewasa dan belum mencapai usia legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditetapkan oleh perundang-undangan perdata.
- c. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, anak adalah orang yang belum mencapai usia 16 tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, anak adalah bagian dari generasi muda yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak ini memiliki periman strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial yang utuh, selaras, dan seimbang.
- e. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah karunia dan amanah Tuhan yang maha esa, yang memiliki martabat dan harkat manusia seutuhnya. Anak-anak, sebagai penerus, potensi, dan generasi berikutnya, akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa untuk memperluas negara dan bangsa pada masa mendatang.

- f. Menurut RA. Kosnan, anak adalah orang muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya.
- g. Menurut John Locke mengatakan bahwa anak adalah individu yang bersih dan sensitif terhadap rangsangan lingkungan.
- h. Menurut Augustinus, anak-anak tidak sama dengan orang dewasa karena anak-anak memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari hukum ketertiban karena mereka tidak tahu dan tidak memahami realitas kehidupan. Selain itu, anak-anak lebih mudah belajar dari contoh yang mereka terima dari aturan yang memaksa.
- i. Dari perspektif sosiologis, anak adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang selalu terlibat dalam masyarakat bangsa dan negara. Selain itu, anak dianggap sebagai kelompok sosial yang lebih rendah dalam masyarakat setempat. Pandangan kodrati lebih kuat terhadap makna anak dalam masyarakat ini.
- j. Dari perspektif psikologis, anak adalah bayi yang baru lahir hingga 14 tahun. Anak tidak termasuk orang yang berusia di atas 14 tahun. Anak juga didefinisikan sebagai anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai hasil dari hubungan seksual antara dua lawan jenis.
- k. Menurut hukum Islam, terutama dalam al-Qur'an, anak-anak digambarkan sebagai perhiasan duniawi dan permata hati orang tua. Bersamaan dengan ini, Allah juga mengingatkan orang tua bahwa

anak itu merupakan ujian bagi mereka, atau bahkan menjadi musuh bagi mereka.

1. Anak-anak juga dianggap sebagai kado terbaik bagi pasangan menikah. Kado itu adalah amanah dan titipan yang harus diserahkan kembali kepada Tuhan bersama dengan pertanggung jawabannya. Bukan sekedar cek yang memungkinkan orang tua memilih berapa banyak yang mereka mau.²¹

Batas usia yang berbeda-beda seperti di atas menunjukkan kemampuan seorang anak untuk beralih status menjadi dewasa atau subjek hukum yang dapat bertanggung jawab atas tindakan dan tindakan yang dilakukannya. Anak adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan perempuan dan laki-laki.²² Anak-anak adalah generasi berikutnya, yang akan membawa sumber daya manusia dan prinsip-prinsip baru. Anak adalah aset bangsa dan negara di masa depan. Jika kualitas anak dan kepribadiannya baik, kehidupan masa depan negara akan lebih baik, dan sebaliknya, jika kepribadian anak buruk, masa depan negara akan lebih buruk. Banyak orang percaya bahwa masa kanak-kanak adalah masa terbaik dalam hidup. Karena itu, masa kanak-kanak adalah waktu yang tak terbatas bagi anak-anak, sehingga banyak dari mereka yang berpikir tentang masa depan mereka dan tidak sabar untuk menjadi dewasa.

²¹ Muhammad Zaki, Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, Jurnal Asas, Vol.6, No. 2. (Juli: 2014), Hlm. 1.

²² Maulana Hasan Wadong, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Jakarta, Grasindo, 2010, hlm. 24.

Hal ini menyebabkan banyak anak-anak sekarang mengikuti orang dewasa dalam tingkah laku mereka. Namun, ada banyak anak di zaman sekarang yang tidak seperti anak pada umumnya, sehingga tidak semua perilaku dewasa bersifat positif. Hal ini menyebabkan banyak pernikahan dini di Indonesia. Anak harus dilindungi dan dijaga segala kepentingannya fisik, mental, intelektual, harkat, martabat, dan hak karena dia adalah amanah. Ini adalah tugas kita semua, bukan hanya orang tua. Namun, pada kenyataannya, banyak anak yang terlantar, putus sekolah, gizi buruk, eksploitasi, dan tindakan kriminal lainnya. Dalam situasi seperti ini, anak sangat membutuhkan perlindungan hukum yang bertanggung jawab penuh terhadap kelangsungan hidup mereka.

2. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Perlindungan adalah sesuatu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.²³ Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental.²⁴ Perlindungan mencakup segala hal atau tindakan yang memiliki sifat untuk melindungi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang

²³ Wiyono, Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 27.

²⁴ Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 98.

menjamin dan melindungi anak dari hak-hak mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sangat penting untuk melindungi anak-anak karena usia ini rentan terhadap kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya, akan tetapi sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak kerap kali ditempatkan dalam posisi yang dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, serta bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-hak nya.²⁵

Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Selain itu, Pasal 31 Ayat 2 Bab VI tentang Kuasa Asuh menyatakan bahwa jika salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga tidak dapat menjalankan tanggung jawabnya, kuasa asuh dapat diberikan kepada lembaga yang berwenang. Pengasuhan oleh lembaga dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar Panti Sosial. Selain itu, masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam perlindungan anak, baik melalui perseorangan, lembaga sosial anak, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, organisasi bisnis, dan media massa.

²⁵ Rita Noviati dan Muhammad Sahrul, Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU No 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1), *Khidmat Sosial, Journal Of Social Work and Social Sevice*, Vol.1, No. 2, (Oktober : 2020), Hlm. 143.

3. Tinjauan Umum UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Secara khusus, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur Ketentuan Pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90, dengan menggunakan sistem sanksi kumulatif alternatif disertai dengan sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Anak-anak dilindungi untuk pertumbuhan dan perkembangan rohani, fisik, dan sosial yang sehat. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud memiliki masalah yang saling mempengaruhi yang mempengaruhi tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sosial. Oleh karena itu, keadilan akan terwujud jika ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang manusiawi.

Jika peraturan yang ada juga melindungi semua kegiatan anak dengan memperhatikan batasan umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, perlindungan anak dapat dilaksanakan. Setelah peraturan tersebut jelas, anak-anak di Indonesia akan dilindungi karena hukum pidana dapat mengantisipasi segala pelanggaran dan kejahatan terhadap anak. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup tumbuh, tumbuh, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial. Begitu pula, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan berikut: diskriminasi, eksploitasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, dan ketidakadilan.

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menjaga anak, dan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orangtua dan keluarga bertanggung jawab untuk menjaga anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Ini mengatur definisi anak.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Perlindungan tersebut didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interest*

of the Child). Prinsip ini mengatur bahwa pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan yudikatif melakukan apa pun yang berkaitan dengan anak. Akibatnya, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Kebutuhan anak belum sepenuhnya dapat ditegakkan pada tataran hukum. Keadaan yang buruk yang dialami anak masih belum diatasi dengan memenuhi kebutuhan anak sebagaimana dimaksud dalam undang-undang perlindungan anak. Sebenarnya, anak adalah aset yang sangat berharga dari sudut pandang sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan keberlanjutan generasi keluarga, suku, dan negara.

B. Panti Asuhan

1. Tinjauan Umum Tentang Panti Asuhan

Panti asuhan berfungsi untuk melindungi anak dari ketelantaraan, eksploitasi, dan kekerasan. Panti asuhan juga berfungsi sebagai pelayanan kesejahteraan anak untuk menjamin kehidupan dan kebutuhan anak, bahkan diharapkan untuk menjadi pusat pengembangan keterampilan anak. Dalam kebanyakan kasus, pengasuhan di panti asuhan dilaksanakan secara berlebihan dan tidak memenuhi persyaratan hak-hak anak. Akhir-akhir ini, banyak pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh panti asuhan yang dilaporkan di berbagai media massa. Tidak semua panti asuhan menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya untuk memastikan kesejahteraan anak asuh. Anak asuh yang seharusnya mendapat kenyamanan dan perlindungan justru menjadi alat eksploitasi

sebagai pekerja atau untuk mengumpulkan dan menggalang materi dari berbagai pihak seperti donatur.²⁶

2. Tinjauan Umum Tentang Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Artinya, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peran. Oleh karena itu, apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka peran dianggap telah dilaksanakan. Tiga jenis peran berbeda:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang terkait dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat; dalam arti ini, peran adalah rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah gagasan tentang apa yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

3. Tinjauan Umum Tentang Hak Anak

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,

²⁶ Siti Kholisotun. 22.

hak anak termasuk dalam hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Hak-hak anak merupakan bagian penting dari HAM, dan setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*) anak-anak.²⁷ Karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik emosi maupun pikiran, seorang anak pada dasarnya memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, dan orang-orang terdekatnya untuk membangun kepribadian yang luhur.

Di antara hak-hak yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah:

a. Hak untuk menerima pakaian (sandang)

Di panti asuhan anak harus memenuhi kebutuhan setiap anak dalam hal jumlah, fungsi, ukuran, dan penampilan dengan mempertimbangkan keinginan anak. Ini tidak termasuk pakaian seram sekolah, pakaian harian, atau seragam, karena tanggung jawab ini ada pada panti asuhan itu sendiri. Panti asuhan juga memberikan dana untuk memenuhi kebutuhan pakaian anak asuhnya.

b. Hak Memperoleh Makanan (Pangan)

Seorang anak seharusnya menerima makanan secara teratur. Baik dari segi nilai kualitas gizi maupun dari segi nutrisinya, karena pada dasarnya anak harus mendapatkan makanan yang mengandung

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang NO 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

gizi seimbang supaya pertumbuhannya lancar dan tidak terhambat. Anak-anak harus diberikan makan tiga kali sehari oleh panti asuhan.

c. Hak Memperoleh Tempat Tinggal (Papan)

Dalam hal ini, sebagai institusi sosial, panti asuhan harus menyediakan tempat tinggal bagi anak asuhnya. Akan lebih baik jika tempat itu dianggap nyaman dalam segala hal. Pada dasarnya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan memiliki latar belakang yang berbeda, seperti anak terlantar, anak yang tidak memiliki tempat tinggal, sehingga panti asuhan harus menyediakan tempat tinggal untuk anak asuhnya.

d. Hak Memperoleh Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi anak karena sangat berkaitan dengan masa depan mereka. Pendidikan tidak hanya memungkinkan anak untuk mendapatkan banyak pengetahuan dan pemahaman secara umum dan khusus, tetapi juga memberikan mereka hak untuk memperoleh pendidikan. Begitu pula, anak-anak yang tinggal di panti asuhan sudah seharusnya menerima pendidikan yang layak. Selama tinggal di Panti Asuhan, anak-anak harus mendapatkan dukungan untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non-formal, dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka.

e. Hak Memperoleh Jamainan Kesehatan

Negara melindungi kesehatan warganya. Sudah seharusnya panti asuhan juga bertanggung jawab untuk merawat anak yang sakit, termasuk menyediakan obat-obatan dan makanan yang diperlukan anak. Mereka tidak boleh memulangkan anak jika mereka sakit dan memberikan penghargaan kepada orang lain.

f. Hak Memperoleh Etika dan Kedisiplinan

Panti Asuhan harus memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini karena mereka harus memberi tahu anak-anak tentang hal-hal seperti etika, sopan santun, dan kedisiplinan, antara lain, untuk melatih sifat mereka dan membangun karakter mereka dengan cara yang lebih baik. Selain itu, penegakkan aturan dan kedisiplinan mendorong perilaku positif dan penghargaan terhadap orang lain.

g. Hak Memperoleh Perlindungan Privasi Individu (Perlindungan Data Pribadi)

Panti asuhan harus menghargai dan melindungi semua informasi pribadi anak. Mereka juga harus membuat sistem untuk memastikan bahwa informasi ini aman dan mencegah kehilangan atau penyalahgunaan.

h. Hak Memperoleh Pembagian Waktu dan Pengembangan Kreativitas Diri (belajar, bermain, melatih keterampilan, dan lain-lain).

Anak-anak memanfaatkan hak ini dengan harapan untuk meningkatkan kemampuan mereka saat ini. Tidak hanya itu dengan

kegiatan sehari-hari yang memerlukan bertanggung jawab, seperti sekolah, belajar, ibadah, dan piket, tetapi juga tetap proporsional dengan waktu anak untuk bermain dan bersantai. Panti asuhan juga mengajarkan anak-anak keterampilan hidup seperti membersihkan kamar anak, mencuci dan menyetrika pakaian sendiri, serta membantu menyiapkan makanan pada hari libur anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Pasal 4 menyatakan "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."
- b. Pasal 5 menyatakan "Setiap anak berhak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan."
- c. Pada pasal 6, yang berbunyi, "Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali,"
- d. Pada pasal 7, yang berbunyi, "Setiap Anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya, apabila orang tua tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak atau anak tersebut terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak."

- e. Pasal 8 menyatakan "Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial."
- f. Pasal 9 menyatakan "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat."
- g. Pasal 10 menyatakan "Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan nilai-nilai kepatutan".
- h. Tercantum pada pasal 11 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri".
- i. Tercantum pada pasal 12 yang berbunyi "Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial".
- j. Tercantum pada pasal 13 yang berbunyi "Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya".
- k. Tercantum pada pasal 14 yang berbunyi "Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri".

- l. Tercantum pada pasal 15 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual”.
- m. Tercantum pada pasal 16 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas perlindungan hukum dari tindakan penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum”.
- n. Tercantum pada pasal 17 yang berbunyi “Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan dipisahkan dari orang dewasa, berhak memperoleh bantuan hukum, dan yang menjadi korban kejahatan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak untuk namanya dirahasiakan”²⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Maqasid Al Shariah

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariatian hukum.

²⁸ Jamin, Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pedofilia (Kelainan Orientasi Seksual) Menurut Hukum Positif, di akses pada 3 Februari 2023

Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.²⁹ Kajian teori *maqashid al-syari'ah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan sosial.

Apakah hukum Islam, yang sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dalam situasi seperti ini? Untuk menemukan jawaban atas pertanyaan itu, seseorang harus melakukan penelitian terhadap berbagai aspek hukum Islam, salah satunya adalah teori *maqashid al-syari'ah*. Kedua, ada bukti bahwa teori ini telah diperhatikan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya, dan generasi mujtahid yang mengikutinya. Ketiga, pengetahuan tentang teori ini sangat penting untuk keberhasilan seorang mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas landasan hukum Islam, seorang mujtahid harus memiliki pemahaman yang luas.

Dalam konsepsi Maqashi al-Syariah secara garis besar jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruhnya terbagi menjadi tiga yaitu: *al-daruruyah*, *al-hajjiyah* dan *al-tahsiniyah*. Kebutuhan *al-daruruyah* merupakan kebutuhan pokok atau kepentingan esensial, karena hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam kehidupan manusia dengan kata lain ini merupakan kebutuhan primer yang memang harus dipenuhi. baik menyangkut

²⁹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al Syariah, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, (Juni-Agustus : 2009), Hlm. 118.

pemeliharaan ke,maslahatan manusia apabila tidak terpenuhi maka kehidupan manusia akan menjadi cedera, cacat atau bahkan sampai menimbulkan kematian. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *uṣūl al-khamsah* merupakan bagian dari kebutuhan *al-darurīyah*, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan yaitu: Pemeliharaan agama, Pemeliharaan jiwa, Pemeliharaan akal, Pemeliharaan Keturunan, Pemeliharaan Harta harus turut terjaga.³⁰ Yang selanjutnya yaitu Kebutuhan *al-hajiyah* adalah kebutuhan pendukung atau yang biasa di kena dengan kebutuhan sekunder dan diperlukan kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia tetapi hanya mendapatkan kesulitan. Oleh karena itu di tingkat ini terdapat *rukhsah* atau keringan bagi manusia. Dan yang terakhir yaitu kebutuhan *al-tahsiniyah* atau dapat diartikan sebagai kebutuhan tersier atau kebutuhan penunjang yang di dalamnya terdapat maksud kelengkapan kebutuhan manusia. Hal ini tidak wajib di penuhi oleh manusia karena sifatnya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan mempersulit apalagi sampai merusak kehidupan manusia, tetapi hanya tidak sempurna kemaslahatan yang diperoleh manusia tersebut. Dalam hal ini akan dibahas lebih rinci tentang kebutuhan *al-darurīyah* untuk mengetahui lebih dalam penjelasan dari lima unsur tersebut yaitu:

³⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al Shariah Versus Usul Al Fiqh Konsep Dan Posisinya Dalam Metode Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, (September: 2019), Hlm. 24.

1. Pemeliharaan Agama (*Muḥāfazah al-Dīn*)

Adalah kumpulan ajaran tentang akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Mereka semua terdiri dari rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan ini, seseorang dianggap menjalankan kehendak al-shāri dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara agama. Shalat adalah contoh pemeliharaan agama. Shalat adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Oleh karena itu, kedudukan shalat didasarkan pada kebutuhan *al-darurīyah* (primer), tanpa melaksanakan shalat status keislaman seseorang sangat dipertanyakan, bahkan jika seseorang tidak beragama Islam. Selanjutnya, pada tingkat kebutuhan *al-ḥājīyah* (sekunder), berbagai fasilitas seperti mesjid diperlukan untuk melaksanakan shalat dengan baik. Tanpa mesjid pun shalat bisa dilaksanakan -bahkan di mana pun asalkan tempatnya suci shalat dapat dilakukan- tetapi hanya menyulitkan bagi yang melaksanakannya. Adapun untuk memenuhi kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) adalah mesjid yang difasilitasi berbagai hal seperti ruangan yang luas, tempat wudhu yang memadai, kipas angin bahkan yang ber AC dan sebagainya.

2. Kemampuan untuk Memelihara Jiwa (*Muḥāfazah al-Nafs*)

Islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa, yaitu kecukupan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya memelihara jiwa (diri) dan berlangsungnya kehidupan manusia. Selain itu, terhadap mereka yang melakukan kekerasan jiwa, ada hukum *al-qīṣāṣ*

(hukuman setimpal), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan). Setiap orang harus melindungi dirinya atau jiwanya dari bahaya, dan hukum melarang seseorang yang mengarahkan atau menggunakan jiwa untuk tujuan yang merugikan. Makan adalah contoh pemeliharaan jiwa. Makan sangat penting untuk tubuh dan untuk kehidupan manusia, sehingga termasuk kebutuhan *al-darurīyah* (primer) dan *al-ḥājīyah* (sekunder), yaitu makan dua atau tiga kali sehari. Selain itu, peralatan masak seperti kompor juga diperlukan. Tanpa kompor, manusia bisa saja memasak dengan cara yang lain, hanya saja cukup menyulitkan jika selalu membuat perapian yang bahan utamanya kayu, sementara kayu sendiri di masyarakat perkotaan sulit diperoleh. Pemenuhan kebutuhan *al-taḥsinīyah* (tersier) dalam bidang ini misalnya memasak makanan menggunakan alat teknologi canggih dan menu yang dimakan pun memenuhi empat sehat lima sempurna.³¹

3. Pemeliharaan Akal (*Muḥāfazah al-'Aql*)

Akal adalah anggota tubuh yang penting bagi manusia, dan dengan akal ini manusia dapat membedakan, merasa, dan mengetahui segala sesuatu yang dapat diraihnya, baik dalam dirinya maupun di luar dirinya. Ini karena akal bukan hanya sekedar anggota tubuh, tetapi juga gerak, dan gerak akal inilah yang membuat manusia mampu melakukan sesuatu melalui anggota tubuh lainnya. Salah satu contoh pemeliharaan akal adalah keharusan untuk belajar ilmu pengetahuan. Belajar sendiri adalah

³¹ Abdul Halim, *Maqasid Al Shariah...*, Hlm. 26.

wajib, dan tempat belajar menempati kebutuhan *al-darurīyah* (primer). Belajar yang berkaitan dengan kebutuhan *al-hājīyah* membutuhkan adanya tempat belajar seperti kelas, kursi, meja, dan papan tulis. Tanpa ada kelas, kursi dan meja, proses belajar tetap dapat dilaksanakan, tetapi hanya menyulitkan dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun belajar yang ada kaitannya dengan kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) adalah lengkapnya fasilitas ruang belajar berikut pula dengan desain ruangan yang menyenangkan.³²

4. Pemeliharaan Keturunan (*Muḥāfazah al-Nasl/al-Nasb*)

Keturunan adalah generasi penerus seseorang, jadi keturunan adalah kehormatan (*al-'rd*) bagi setiap orang. Islam sangat memperhatikan bahwa keturunan yang dilahirkan harus berasal dari hubungan yang sah menurut agama dan negara. Oleh karena itu, zina dilarang dalam agama Islam untuk menjaga keturunan. Karena itu, untuk menghalalkan hubungan seksual dalam agama Islam, akad nikah yang sah diperlukan untuk memungkinkan pemeliharaan keturunan. Untuk memenuhi persyaratan *al-darurīyah* (primer) dan *al-hājīyah* (sekunder), petugas yang berwenang harus mengetahui dan mencatat pelaksanaan akad nikah. Tanpa pencatatan secara resmi akad nikah tetap sah, hanya saja tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap sehingga menimbulkan kesulitan baik kepada istri, anak dan termasuk pula kepada suami di kemudian hari. Adapun

³² Abdul Halim, *Maqasid Al Shariah...*, Hlm. 27.

untuk kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) akad nikah ini diselenggarakan secara meriah untuk mengumpulkan keluarga besar.

5. Pemeliharaan Harta (*Muḥāfazah al-Māl*)

Harta yang ada di dunia ini pada hakikatnya milik Allah, sementara harta yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman yang akan dibayar kembali di hari perhitungan. Agar harta ini dapat dipertanggungjawabkan, harus digunakan sesuai dengan aturan Islam. Salah satu contoh pemeliharaan harta yang dianggap sebagai kebutuhan *al-darurīyah* (primer) adalah wajibnya setiap orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri dan keluarga mereka. Namun, pekerjaan sekecil apapun penting, termasuk pekerjaan yang sah dan menghasilkan uang halal. Alat atau peralatan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang digeluti diperlukan untuk membuat pekerjaan lebih mudah dilakukan. Peralatan adalah kebutuhan sekunder, karena tanpanya pekerjaan yang digeluti tidak dapat dilakukan. Namun, menyulitkan bagi si pelaku untuk memaksimalkan pekerjaannya. Untuk mencapai tujuan tertentu, kebutuhan *al-tahsinīyah* (tersier) harus dipenuhi dan fasilitas kerja harus lengkap.³³ Berdasarkan pemahaman di atas, hal ini terkait erat dengan konsep pemenuhan hak anak asuh di panti asuhan karena berkaitan dengan pemeliharaan jiwa, akal, dan agama.

³³ Abdul Halim, *Maqasid Al Shariah...*, Hlm. 28.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) Penelitian lapangan yaitu sebuah metode yang digunakan untuk dapat menemukan secara lebih khusus dan mengetahui fakta-fakta yang sedang terjadi di masyarakat. Metode merupakan suatu proses terstruktur yang dapat digunakan untuk melakukan sebuah pekerjaan atau kegiatan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Metode penelitian pada dasarnya memiliki pemahaman berupa sebuah cara ilmiah yang digunakan seseorang untuk mengkaji hal tertentu untuk memperoleh data yang digunakan supaya tercapai tujuannya. Metode penelitian yang ada dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dapat diartikan sebagai sebuah metode yang berlandaskan kepada filsafat positivisme, yang digunakan untuk melakukan sebuah penelitian, dimana peneliti dijadikan sebuah kunci dalam teknik pengumpulan data dengan dilakukan secara gabungan, analisis data memiliki sifat kualitatif dan memiliki hasil peneliian yang lebih generalisasi.³⁴

Penelitian dilakukan secara langsung terjun ke lapangan untuk dapat memperoleh informasi dan menggali isu-isu yang berisi fakta yang

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: AFABETA CV, 2017). 2.

ada disekitarnya .³⁵ Dan juga secara langsung terjun ke lapangan untuk dapat menggali dan mengetahui informasi yang kiranya akan penulis butuhkan dalam penelitian. Selanjutnya peneliti akan mendeskripsikan, menganalisis, mencatat segala bentuk informasi yang telah didapatkannya. Dengan adanya informasi tersebut peneliti akan mengimplementasikan dengan konsepsi pemaknaan dari UU No. 35 Tahun 2014 dan menyatupadukan dengan perspektif islam yang berupa *Maqashid Al-Syariah* di Panti Asuhan yang ada di Kecamatan Banyumas.

2. Jenis Pendekatan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sebuah pendekatan penelitian yaitu pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan normatif sendiri dapat di maknasi sebagai sebuah pendekatan penelitian yang berfungsi untuk dapat mengkaji kualitas dengan norma hukum itu sendiri. ³⁶Dalam hal ini penulis menggunakan berbagai macam Undang-Undang sebagai landasan penguat terutama Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Sumber Data Penelitian

Dalam sebuah penelitian tentunya harus memiliki data, supaya penelitiannya bersifat valid yang sekiranya dapat di pertanggung jawabkan jika terdapat ketidaksesuaian pada saat melakukan penelitian. Di sini penulis menggunakan sumber data berupa primer dan sekunder, yaitu :

³⁵ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). 26.

³⁶ Sugiyono.15.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama atau sumber pokok yang memberikan informasi secara langsung apa adanya tanpa mengubah redaksinya kepada peneliti, yang berhubungan dengan data-data pokok karena akan dibutuhkan dalam melakukan penelitiannya.³⁷Data primer yang penulis peroleh secara langsung dari informan ataupun dari objek yang diteliti, data tersebut diperoleh langsung dari personal yang diteliti maupun dari lapangan secara langsung.³⁸Data primer yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari Kantor Kecamatan Banyumas yang berupa data Banyaknya Panti Asuhan yang berada di wilayah itu dan hasil wawancara yang diperoleh melalui penulis dengan kepala Panti Asuhan yang berada di Kecamatan Banyumas.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tertulis berupa hasil wawancara yang bersifat melengkapi data primer. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan terlebih dahulu atau bahkan data yang diperoleh dari laporan seseorang.³⁹Data sekunder yang ada dalam penelitian ini yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, 2019). 10.

³⁸Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). 57.

³⁹Pabundu Tika. 58.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak
- e. Buku, artikel, jurnal, dan lain sebagainya.
- f. Kitab yang memiliki keterkaitan dengan materi skripsi.

Dengan adanya sumber data yang diperoleh penulis, dan dijadikan sebagai bahan pendukung untuk hasil penelitiannya, baik berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan lain sebagainya yang masih berkaitan dengan judul penelitian yang ditulis oleh penulis.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti dalam penelitian ini memilih lokasi Panti Asuhan yang ada di Kecamatan Banyumas yaitu Panti Asuhan Kuncup mas yang beralamat di Pekunden Tengah, Pekunden, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192. Dan Panti Asuhan BaabusSalam yang beralamatkan di Jl. Jaya Sirayu No. 23, Karang Kamal, Kalisube, Kec. Banyumas, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53192.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan orang, benda ataupun tempat yang akan diteliti, adapun yang menjadi subjek penelitian adalah Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam sebagai tempat dimana anak-anak tumbuh dan berkembang. Dan subjek orang dalam penelitian

ini, penulis mengambil kepala atau Pengasuh dari Panti asuhan tersebut, dan beberapa anak asuhnya dari masing-masing panti, ditambah lagi dengan masyarakat sekitar (tetangga) panti asuhan tersebut.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan suatu hal yang dibebankan untuk menjadi sasaran penelitian. Adapun objek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak anak asuh panti asuhan, sudahkah sesuai sebagaimana yang ada dalam undang-undang dan Hukum Islam.

E. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah sebuah cara untuk dapat mengumpulkan sebuah data yang sekiranya akan dibutuhkan oleh penulis dan dapat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁴⁰ Metode pengumpulan data dapat dilakukan ketika sedang melakukan sebuah penelitian. Penulis dalam hal ini menggunakan metode berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi,:

1. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah percakapan berupa dialog, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertujuan memperoleh informasi tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yang mengajukan pertanyaan dan yang memberikan jawaban atas pertanyaan

⁴⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012). 39.

itu.⁴¹Wawancara pada penelitian ini digunakan untuk menggali informasi dari subjek penelitian yaitu Panti Asuhan Anak di Kecamatan Banyumas. .

2. Observasi

Observasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara meneliti secara langsung ke lokasi penelitian, untuk mengetahui kondisi yang sedang terjadi atau membuktikan fakta kebenaran dari permasalahan yang sedang dilakukan. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif. Dan observasi dilakukan penulis secara langsung di Panti Asuhan Anak Pada Kecamatan Banyumas.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sebuah cara yang digunakan saat melakukan sebuah penelitian dengan cara mencatat data-data yang sudah ada dan mengembangkan melalui pemahaman yang berdasarkan dengan data tersebut. Metode dokumentasi pada penelitian ini digunakan ketika menggali data-data sebagai landasan teori berupa buku, jurnal, artikel, wibeside, skripsi, dan lain sebagainya. Dengan adanya dokumentasi maka skripsi yang ditulis oleh penulis akan lebih kuat karena memiliki bukti nyata dan mendapatkan data secara maksimal.

⁴¹Lexy J Moleong. 186.

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data merupakan sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data diartikan sebagai sebuah upaya untuk dapat mengolah data dan informasi dengan bahasa yang relevan dan mudah dipahami yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan lain sebagainya sehingga karakteristik informasi dari data tersebut dapat mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah dari penelitian tersebut.⁴²

Dalam menganalisis sebuah data, penulis menggunakan analisis data berupa:

1. Penyusunan data

Penyusunan atau pengumpulan data adalah proses mengumpulkan kumpulan data yang memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data adalah proses menyampaikan informasi dengan bahasa yang sistematis dan logis, disusun berdasarkan inti dari hasil reduksi data, dan dijelaskan dalam bentuk deskripsi dan narasi yang mendalam. Tujuan penyajian data adalah untuk membuat informasi lebih mudah dipahami.⁴³ sehingga penulis dapat memiliki gambaran terkait data yang telah diperoleh dilapangan meliputi hasil wawancara, observasi ataupun hasil analisis penulis, tentang peran yang telah dilakukan oleh pengasuh panti asuhan di kecamatan banyumas.

⁴²Sugiyono. 328.

⁴³ Rony Zulfirman, " Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2, 2022, Hlm. 150.

2. Reduksi data

Untuk membuat data lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data tambahan di masa mendatang, reduksi data adalah proses yang mencakup mereduksi, merangkum, mengidentifikasi komponen penting, mengkategorikan, dan memusatkan komponen penting dalam tema atau pola umum.⁴⁴ penulis memilih informasi dengan tujuan yang berfokus terhadap peran yang telah dilakukan oleh Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam sudah sesuai dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 dan *Maqashid Al-Syari'ah*.

3. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data adalah proses yang membantu peneliti untuk lebih jelas dalam proses pengumpulan data mereka. Proses ini mencakup menyederhanakan, merangkum, dan memilih informasi yang penting, serta mengklasifikasikan dan memfokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tema dan pola saat ini.⁴⁵ pada penelitian ini penulis menyajikan data yang berasal dari analisis penulis berupa bentuk narasi atau uraian terkait pemenuhan peran Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam terhadap anak asuhnya.

⁴⁴ Feny Rita Fiantika, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2022). Hlm. 15.

⁴⁵ Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, Hlm. 148.

4. Pengambilan kesimpulan

Tahap terakhir dari proses sebelumnya adalah pengambilan kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan analisis data dan bukti sah dari situs penelitian.⁴⁶ pada bagian ini penulis menyimpulkan dari segala bentuk data yang telah di peroleh oleh penulis, kesimpulan ditarik berdasarkan rumusan yang telah dibuat oleh penulis, yakni berupa kesesuaian antara peran yang telah dilakukan oleh Panti Asuhan Kuncup mas dan Panti Asuhan Baabussalam dengan adanya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan *Maqashid Al-Syari'ah* .



⁴⁶ Muhammad idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga, 2009, Hlm. 150.

BAB IV

**HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS PERAN PANTI ASUHAN ANAK DI
KECAMATAN BANYUMAS TERHADAP HAK ANAK ASUH MENURUT
UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
PERSPEKTIF MAQASHID AL SHARI'AH**

A. Gambaran Umum tentang Kecamatan Banyumas

Banyumas merupakan wilayah yang istimewa karena selain berstatus sebagai Ibu Kota Kabupaten, Banyumas juga berstatus sebagai ibukota karesidenan. Status karesidenan diberikan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Resolusi Dewan Hindia Belanda tanggal 22 Agustus 1831 Nomor 1. Wilayah Karesidenan Banyumas terdiri dari lima kabupaten, yaitu: Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purwokerto.⁴⁷

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Banyumas, penduduk Kabupaten Banyumas tahun 2023 berjumlah 1.828.573 jiwa, terdiri dari 919.879 laki-laki dan 908.694 perempuan. Dengan luas wilayah Kabupaten Banyumas 1.391,153 km² dan jumlah penduduk 1.828.573 jiwa maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Banyumas adalah 1.314 jiwa/km².⁴⁸ Rasio Jenis Kelamin penduduk Kabupaten Banyumas adalah 101,23 yang artinya jumlah penduduk laki-laki 1,23% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan di Kecamatan

⁴⁷ Budiono Herusatoto, *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, Yogyakarta: LKIS, 2008, hlm. 14.

⁴⁸ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas “*Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2024*”, Volume 8, Tahun 2024, Hlm. 61.

Banyumas dengan luas wilayah 40, 48 km², dan jumlah penduduk 54.305 jiwa, dengan kepadatan jiwa 1. 341 jiwa/km².⁴⁹

Kecamatan Banyumas dengan jumlah banyaknya jumlah penduduk sebesar 54.305 jiwa, ternyata sebagian dari mereka memiliki status sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosia (PMKS). Dan diperoleh data PMKS 4 tahun terakhir dimulai dari tahun 2020-2023.

No	Item Data	Satuan	2020	2021	2022	2023
1.	Anak Blita Terlantar Laki-laki (ABT)	Anak	10	8	10	9
2.	Anak Blita Terlantar Perempuan (ABT)	Anak	7	5	5	10
3.	Anak Terlantar Laki-laki	Anak	55	57	56	4
4.	Anak Terlantar Perempuan	Anak	39	41	37	2
5.	Anak Yang Mengalami Masalah Hukum Laki-laki	Anak	4	10	10	4
6.	Anak yang Mengalami Masalah Hukum Perempuan	Anak	2	6	5	18

⁴⁹ Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas "Data dan Informasi...", hlm. 62.

7.	Anak Jalanan Laki-laki	Anak	6	8	7	19
8.	Anak Jalanan Perempuan	Anak	1	2	2	18
9.	Anak Dengan Kedisabilitas Laki-laki	Anak	284	308	220	-
10.	Anak Dengan Kedisabilitas Perempuan	Anak	2014	198	134	-
11.	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Laki-laki	Anak	3	1	1	-
12.	Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Perempuan	Anak	-	-	-	2
13.	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus Laki-laki	Anak	4	16	17	-
14.	Anak Ynag Memerlukan Perlindungan Khusus Perempuan	Anak	1	15	15	2

Sumber : Data Statistik Sektoral Dimas Satria Banyumas.

Dari data yang tertera diatas beberapa anak terlantar memutuskan untuk tinggal di lembaga sosial. Penyebab keterlantaran ini antara lain salah satu atau kedua orang tuanya meninggal sehingga tidak ada yang merawat. Jadi anak yang tinggal di dalam panti asuhan berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda akan membentuk lingkungan masyarakat yang baru. Panti asuhan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun yayasan dimaksudkan sebagai tempat bernaung bagi anak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami berbagai macam gangguan sosial, baik dari dalam diri maupun dari luar diri anak.⁵⁰

Pada dasarnya negaralah yang berperan penuh dalam memelihara anak seperti yang telah di sebutkan dalam Undang Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tetapi pada kenyataannya negara masih luput dalam hal ini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwasannya Peran Panti Asuhan di Kecamatan Banyumas sangatlah besar dalam mengasuh, mendidik dan menghidupi anak yang seharusnya adalah tugas negara. Panti Asuhan di Kecamatan Banyumas yang meliputi Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti asuhan Baabussalam yang merupakan lembaga swasta menghidupi anak asuhnya dengan pendanaan secara mandiri. Negara tidak turut memberikan bantuan. Dinas Sosial pernah sekali memberikan bantuan kepada Panti Asuhan Kuncup Mas dan ke Panti Asuhan Baabussalam

⁵⁰ Magdalena, Hasan Almutahar, dkk, “ Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *Jurnal TESIS PMISUNTAN- PSS* (2014): 3.

tidak pernah sama sekali. Sehingga bukan hal yang mudah bagi Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam ketika mengalami krisis moneter.

B. Analisis Peran Panti Asuhan Anak Terhadap Hak Anak Asuh di Kecamatan Banyumas.

Peran dapat diartikan sebagai rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang dalam melaksanakan hak dan kewajiban.⁵¹ Atau dapat dibayangkan seseorang yang memiliki peran adalah seseorang yang telah dibebankan tanggung jawab baik berupa hak ataupun kewajiban. Seperti pembahasan mengenai peran panti asuhan sehingga hal ini dapat dimaknai sebagai hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh panti asuhan sebagaimana mestinya dan seharusnya dilakukan tanpa menyalahi aturan tertentu.

Di Kecamatan Banyumas Terdapat beberapa lembaga sosial diantaranya yaitu Panti Asuhan Kuncup Mas yang berada di desa Pekunden dan Panti Asuhan Babussalam yang terdapat di desa Kalisube. Kedua lembaga sosial ini merupakan lembaga swasta yang didirikan secara pribadi. Lembaga sosial ini berupa panti asuhan anak yang bertugas merawat dan membina PMKS seperti anak terlantar, anak berkebutuhan khusus, anak disabilitas, anak jalanan, anak yang mengalami masalah hukum, anak korban kekerasan, anak fakir miskin dan lain sebagainya. Dalam hal ini Panti Asuhan sudah

⁵¹ Megi Tindangen, Daisy S. M. Engka, dan Patric C. Wauran, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 20, No. 03, 12 Oktober 2020, 79-87.

mengupayakan banyak hal supaya dapat memenuhi kebutuhan anak-anak asuhnya.

Tak dapat dipungkiri dalam merawat seorang anak aspek utamanya adalah dalam hal finansial. Karena kedua panti asuhan ini merupakan lembaga swasta sehingga mereka mendapatkan dana dari para donatur, dana tersebut akan digunakan untuk pembiayaan hidup anak-anak meliputi biaya hidup, biaya pendidikan, biaya kesehatan dan biaya lain lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan pada kedua panti asuhan ini benar-benar menanggung semua kebutuhan anak asuhnya. Terdapat perbedaan sistem diantara kedua panti asuhan tersebut. Hal ini akan dijelaskan secara terperinci dibawah:

1. Peran Pengasuhan Panti Asuhan Anak Kuncup Mas dan Panti Asuhan Anak Baabusssalam Terhadap Hak Anak Asuhnya.

Pengasuhan merupakan orang yang melaksanakan tugas membimbing, memimpin, mengasuh dan mengelola atau wali dari orang tua.⁵² Dapat dikatakan bahwasannya pengasuh merupakan orang yang ditunjuk oleh yayasan untuk membina anak-anak di panti asuhan. Selain terdapat pengasuh, ada juga pengurus Panti Asuhan bertugas untuk memberikan pelayanan berdasarkan pada profesi pekerjaan sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka menuju

⁵² Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010, *Aktualisasi Pendidikan Karakter: Mengawal Masa Depan Moralitas Anak* (Jakarta: Oktober 2010), 12.

pribadi yang baik serta memiliki kemampuan kerja yang membuat mereka hidup layak di masyarakat.⁵³

Panti Sosial Asuhan anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak telantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak telantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua atau wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional.⁵⁴

Dapat dikatakan bahwasannya Panti Asuhan merupakan suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak-anak terlantar serta melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar yang memberikan pelayanan pengganti atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, dan sosial pada anak asuh.⁵⁵

Panti Asuhan Anak Kunci Mas merupakan lembaga sosial yang bersifat swasta karena lembaga ini berdiri sendiri. Panti asuhan ini sudah

⁵³ Noor Salim, "Pembinaan Tentang Sistem Keamanan Pada Panti Asuhan," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, Vol.3 No.2 Desember (2017), 95.

⁵⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Acuan umum pelayanan sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2004), 4.

⁵⁵ Dessy Rahmi, Utami Riska, dkk, "Tingkat Kesenjangan Remaja di Panti Asuhan X Kota Padang," *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol. 3 No. 1 (Januari-Juni 2017): 2.

berdiri dari tahun 2000. Adapun panti asuhan ini merupakan cabang dari yayasan yang didirikan pada tahun 1998 dan dirikan oleh alm bapak AS . Yayasan terdiri atas SLB (Sekolah Luar Biasa) yang meliputi PIAUD, SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini dikhususkan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Untuk saat ini Panti Asuhan Kuncup Mas diketuai oleh istri alm. bapak AS yaitu Ibu S yang saai ini beliau sudah menginjak umur 81 tahun. Dalam mengelola Panti ibu S di bantu oleh beberapa pengurus yang ada di panti.

Begitu juga dengan Panti asuhan Babussalam yang terletak di desa Kalisube merupakan salah satu yayasan swasta dan dikhususkan untuk putri (Panti asuhan anak putri). Yayasan ini didirikan oleh ibu SB secara mandiri pada November Tahun 2010. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 September 2024, ibu SB sebagai narasumber dan juga sebagai pengasuh Panti Asuhan Babussalam. Penulis memperoleh data bahwasannya sistem panti dibagi menjadi dua yaitu panti dalam dan panti luar. Panti dalam merupakan anak-anak yang dari awal tinggal di dalam panti, sedangkan panti luar merupakan anak-anak yang tinggal dirumahnya sendiri tetapi dari panti mendapat santunan setiap bualannya. Ketika suatu saat keadaan panti asuhan sedang mengalami krisis sehingga tidak dapat memberikan santunan kepada anak panti luar, maka di bulan berikutnya untuk pemberian santunan akan di rapel (dikalilipatkan dengan yang sebelumnya). Hal ini bertujuan supaya dapat meringankan beban orang tuanya, Hal ini juga rutin dilakukan oleh panti.

Berdasarkan data yang telah diperoleh peneliti, dari dulu panti asuhan Kuncup Mas dibagi menjadi dua sitem yaitu panti dalam dan panti luar. Panti dalam merupakan anak-anak yang dari awal tinggal di dalam panti, sedangkan panti luar merupakan anak-anak yang tinggal dirumahnya sendiri tetapi dari panti mendapat santunan setiap bualannya. Hal ini bertujuan supaya dapat meringankan beban orang tuanya, Hal ini rutin dilakukan oleh panti. Sedangkan untuk saat ini ada 12 anak panti dalam dan ada 25 anak panti luar. Jumlah keseluruhan anak panti ada 37 anak yang terdiri dari 21 anak laki-laki dan 16 anak perempuan.

Sedangkan untuk anak yang berada di Panti Asuhan Babussalam dalam berjumlah 15 anak, dan 9 anak yang ada di panti luar. Adapun persyaratan anak supaya dapat tinggal di Panti Asuhan Babussalam itu lumayan banyak meliputi pemberkasan meliputi: KTP ortu, KK, Akta lahir, NISN, KIS, KIP, Surat Kematian Bagi yang Yatim/Piatu Ijasah sekolah sebelumnya. Dan yang paling penting diantara semua itu adalah lulus survei keadaan rumah yang dilakukan oleh ibu SB selaku pengasuh panti. Jika anak tersebut lulus survei maka anak akan disuruh untuk membuat Surat Keterangan Tidak Mampu, jika sudah baru anak dapat menyerahkan berkas-berkas seperti yang ada diatas. Hal ini bertujuan supaya ibu SB dalam mengurus berbagai hal kedepannya akan lebih mudah, seperti pendaftaran sekolah dan lain sebagainya. Karena ibu SB memiliki peran sangat penting disini.

Sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 10-11 September 2024, diperolehnya informasi dari ibu S selaku pengasuh panti Asuhan Kuncup Mas dan ibu SB selaku Pengasuh Panti Asuhan Babussalam yang menjadi narasumber pertama peneliti. Bahwasannya anak yang akan tinggal dipanti asuhan tidak memiliki persyaratan khusus yang memberatkan sehingga ketika anak sudah masuk kategori PMKS seperti yang ada diatas maka anak tersebut jika ingin tinggal dipanti sudah diperbolehkan. Ibu S dan ibu SB selaku pengasuh panti berperan sangat penting di dalamnya karena segala bentuk kegiatan di atur oleh mereka. Adapun dalam hal menjalankan perannya maka ada beberapa poin yang dijelaskan secara detail seperti yang ada dibawah ini:

a. Terpenuhinya fasilitas anak meliputi Sandang, Pangan dan Papan.

Dalam UUD RI Pasal 28 H sudah dijelaskan bahwasannya setiap orang berhak hidup lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan layak. Hal ini juga berkaitan erat dengan terpenuhinya fasilitas meliputi sandang pangan dan papan bagi anak-anak yang tinggal di Panti Asuhan KuncupMas. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pengasuh panti yaitu ibu S bahwasannya Panti Asuhan sudah memenuhi berbagai macam bentuk fasilitas terlebih lagi fasilitas pokok berupa sandang pangan dan papan.

Adapun sistem yang dilakukan panti dalam mengkoordinir hal ini yaitu dalam hal sandang. Kebutuhan pakaian untuk setiap anak juga

harus dipenuhi dari segi jumlah, fungsi, ukuran dan tampilan yang memperhatikan keinginan anak selama tinggal di Panti.⁵⁶ Untuk beberapa waktu anak akan mendapatkan baju baru ketika ada sumbangan dana dari donatur. Tidak hanya hal ini anak panti juga mendapatkan baju seragam yang digunakan untuk sekolah. Ketika hari raya idul Fitri pun setiap anak akan mendapatkan budget untuk membeli baju baru, anak dibebaskan untuk memilih baju baru sesuai dengan selera mereka masing-masing dan panti hanya memberi batasan uangnya sebesar Rp. 200. 000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per anak. Tidak hanya itu panti juga memberikan uang jajan terhadap anak asuhnya, setiap anak akan diberikan jatah sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh ribu rupiah) untuk 2 minggu sekali. Begitupula anak juga setiap hari raya akan mendapat Uang THR.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yang terdapat di Panti Asuhan Kuncup Mas. Pada dasarnya hal tersebut dilakukan tidak jauh berbeda. Dalam hal fasilitas sandang, di panti asuhan baabussalam tidak sepenuhnya memberikan pakaian kepada anak karena memang di awal ketika anak akan tinggal dipanti mereka sudah membawa pakaian pribadi. Sedangkan anak akan mendapatkan fasilitas sandang (pakaian) jika panti memperoleh donasi, dan yang rutin dilakukan adalah anak asuh akan mendapatkan pakaian lebaran secara rutin, anak dibebaskan memilih model baju sesuai selera dengan budget maksimal

⁵⁶ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 74-77.

Rp. 130.000 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) per anak. Tidak hanya itu berhubungan dengan seragam sekolah, panti juga bertanggung jawab penuh, seragam-seragam tambahan lainnya panti juga yang menanggung pembiayaannya. Ketika ada anak asuhnya yang seragamnya sudah usang ataupun kekecilan panti akan mengganti dengan seragam yang baru, itu juga berlaku tidak hanya untuk seragam melainkan untuk segala perlengkapan sekolah anak meliputi, tas, sepatu, kaus kaki, sepeda dan lain sebagainya.

Panti Asuhan Baabussalam menyediakan sepeda untu sarana transportasi anak ke sekolah, dan uang transport untuk pulang-pergi ke sekolah. Tetapi tidak menyediakan uang jajan untuk anak asuhnya, melainkan setiap anak akan mendapatkan uang infak sebesar Rp. 1000.00 (Seribu Rupiah) dan uang ini tidak boleh digunakan karena akan masuk kedalam buku tabungan pribadi tiap anak yang dipegang langsung oleh ibu SB selaku Pengasuh panti. Hal ini bertujuan supaya ketika suatu saat anak sudah selesai melakukan pendidikan dari SD-SMA, anak masih memeiliki tabungan yang kelak akan digunakan sebagai bekal hidup untuk bertahan hidup dan melanjutkan pendidikannya.

Konsumsi makan anak harus dijaga kualitas gizi dan nutrisinya sesuai kebutuhan usia dan tumbuh kembang anak dengan jumlah dan frekuensi yang memadai dengan makanan utama minimal tiga kalidan

snack minimal dua kali dalam sehari.⁵⁷ Dalam hal pangan di Panti Asuhan Kuncup Mas anak-anak akan dibebaskan makan setiap harinya, ada yang makan sehari 2x, ada juga yang makan sehari 3x atau bahkan lebih. Anak juga diperbolehkan menggunakan dapur ketika ingin memasak sesuatu baik mie instan dan lain sebagainya karena pihak panti sudah menyiapkan dalam jumlah yang cukup banyak. Dan anak-anak bebas menggunakannya. Anak juga diberi fasilitas kebutuhan pribadi seperti sabun, pasta gigi, sikat gigi, shampo, pembalut, buku, tas, perlengkapan sekolah, sepeda dan lain sebagainya. Tempat yang digunakan anak yaitu Panti Asuhan Kuncup Mas juga memadai dari segi tempatnya di dalamnya sudah meliputi banyak fasilitas seperti tempat tidur, meja belajar, lemari, mesin cuci dan lain sebagainya. Anak-anak boleh menggunakan segala fasilitas yang telah disediakan oleh panti dengan catatan mereka akan bertanggung jawab penuh ketika menggunakannya.

Begitupula dengan Panti Asuhan Baabussalam Berkaitan dengan sistem makan, anak akan dibebaskan makan ada yang 2x sehari, ada yang 3x sehari, ataupun ada yang 7x sehari karena mereka bebas untuk makan kapan saja. Panti asuhan juga menstock banyak makanan seperti mie instan, kopi, energen, sereal dan lain sebagainya. Anak boleh memakannya kapanpun ia mau, sehingga aspek pangan terpenuhi sebagaimana mestinya. Selain mendapatkan fasilitas makan

⁵⁷ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 74-77.

dan seragam anak juga mendapatkan fasilitas pribadi berupa sabun mandi, sabun cuci, pepsodent, sikat gigi, pembalut dan lain sebagainya. Jika dilihat dari segi fasilitas tempat tidur, dapur, kamar mandi, aula, mushola, dan hal lainnya seperti kamar tidur, lemari, meja belajar, mesin cuci juga sangat memadai.

- b. Kegiatan pelatihan skill dalam rangka mendukung ketrampilan dalam melatih tumbuh kembang anak.

Anak perlu didukung keterlibatannya dalam berbagai kegiatan dengan tujuan untuk meningkatkan percaya diri dan membangun konsep diri yang baik. Anak juga perlu memperoleh tanggung jawab sesuai kematangan usia mereka, sehingga diakui kapasitasnya untuk membuat pilihan dan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara bahwasannya kegiatan pelatihan skill yang dilakukan oleh Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas berupa pengenalan media tanaman yang meliputi, bercocok tanam dan berkebun. Tidak hanya itu Pengasuh panti juga mengajarkan anak asuhnya cara memasak, mencuci, beberes rumah, dan berbagai macam kegiatan lainnya.

Sedangkan di Panti Asuhan Baabussalam Pengasuh panti selalu memberikan pelatihan khusus bahwasannya anak asuh diajarkan caranya berkebun, menjahit, ketrampilan dari barang bekas, memasak, memelihara hewan, dan mengerjakan pekerjaan rumah. Semua hal itu

⁵⁸ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, 62.

akan diajarkan secara langsung oleh ibu SB selaku pengasuh panti. Hal ini bertujuan supaya kelak ketika anak sudah menginjak usia dewasa mereka mampu bertanggung jawab dan dapat melakukan berbagai macam hal, sehingga anak tidak akan kaget ketika sudah masuk kedalam suatu masyarakat.

- c. Pembelajaran dan pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sosialisasi dengan masyarakat, tata krama, dan keagamaan.

Sebelum memberikan pendidikan dan pembinaan karakter kepada anak, pengasuh harus memiliki nilai atau kebiasaan yang ingin dimiliki anak. Hal yang paling penting adalah bahwa sikap dan prinsip moral dan etika orang tua harus diajarkan kepada anak-anak. Model pendampingan orang tua, pendidik, atau pengasuh, dan nilai-nilai mereka akan menentukan tujuan pendampingan, serta cara anak-anak berkembang secara moral dan etika. Orang tua, pendidik, dan pengasuh adalah orang dewasa yang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan diri mereka untuk perilaku unik anak mereka. Kesesuaian dan empati yang lebih baik dapat dicapai dengan menerima watak anak dan memahami jenis kepribadiannya. Peran ini akan membantu perkembangan kepribadian anak.⁵⁹

Dalam hal ini Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas telah membuat jadwal harian yang memadai bagi semua anak asuhnya. Jadwal tersebut berisi kegiatan sehari-hari meliputi piket harian. Jadwal

⁵⁹ Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan: Edisi Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 437.

mengaji dan kegiatan lainnya seperti adanya kerja bakti dilingkungan sekitar. Anak-anak diberi pengajaran tentang tata krama terhadap orang yang lebih tua. Sehingga Pengasuh Panti berperan penuh dalam segala aspek dalam meawat dan mendidik anak. Jadwal ngaji dan pemahaman agama. Agama berfungsi sebagai pedoman hidup bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia ini maupun di akhirat. ⁶⁰Anak-anak akan mengerjakan tugas sekolah dan belajar pada hari senin, selasa, dan kamis.

Begitupula dengan Pengasuh Panti Asuhan Baabussalam Anak akan mendapatkan pemebelajaran tata krama melalui sitem piket. Piket yang dimaksud dalam hal ini adalah jadwal penerimaan tamu ketika ibu SB selaku pengasuh sedang ada kegiatan maka anak asuh akan menggantikan hal tersebut, anak akan mengajak ngobrol dan membuatkan minuman untuk tamunya. Ha ini merupakan bentuk penilaian peneliti karena sudah sering kali ketika peneliti datang berkunjung selalu terjadi hal yang sama dengan orang yang berbeda. Anak juga akan dituntut supaya lebih menghormati orang yang lebih tua dengan tata kramana yang baik dan benar.

Di panti asuhan baabussalam sistem kepengurusan sebagian besar pengurusnya merupakan anak panti dalam yang dianggap sudah dewasa dan dapat membantu ibu SB selaku pengasuh untuk dapat mengurus panti, walaupun sebagian besar emang di handle sendiri oleh

⁶⁰ Jirhanuddin, Perbandingan Agama: Pengantar Studi Memahami Agama-Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 3.

pengasuh panti. Pengasuh Panti juga secara langsung memberikan pengajaran keagamaan rutin berupa ngaji TPQ yang dilakukan di Mushola. Tidak hanya mengajarkan bagaimana cara membaca iqra dan al quran dengan baik dan benar melainkan mengajarkan berbagai macam kitab baik kitab yang berhubungan dengan akhlak, fikih dan lain sebagainya. Anak juga akan diajak bersosialisasi dengan warga sekitar, seperti ketika ada kerja bakti dilingkungan sekitar, ataupun ketika ada kegiatan yasinan.

d. Pengarahan pengasuh panti terhadap pendidikan dan masa depan anak.

Hal ini berkaitan erat dengan pendidikan anak harus mendukung anak untuk memperoleh akses pada pendidikan formal, non formal dan informal sesuai perkembangan usia, minat, dan rencana pengasuhan mereka.⁶¹ Maka dari itu anak yang tinggal di Panti Asuhan Kuncup Mas harus memperoleh pendidikan yang layak hal ini sudah sesuai seperti yang ada dalam Undang-Undang. Dalam hal ini ketika anak lulus SD mereka bebas memilih untuk melanjutkan sekolah dimanapun yang ia inginkan, begitu juga anak yang lulus SMP mereka bebas menentukan ingin sekolah dimana. Pengasuh Panti disini berperan untuk memfasilitasi kebutuhan anak yang akan lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya dengan biaya yang ditanggung sebagian besar oleh pihak panti. Tetapi ada sebagian kebutuhan yang di tanggung secara sistem 50:50 seperti pembiayaan mengenai seragam anak dan

⁶¹ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 77-81.

biaya *study tour* anak akan dimintai untuk kedua hal ini (Keluarga anak), tapi ketika keluarga anak benar-benar tidak dapat mengusahakan kedua hal tersebut maka akan dikembalikan kepada panti sehingga hal ini akan menjadi tanggung jawab pengasuh panti.

Sedangkan di Panti Asuhan Baabussalam Hal ini akan di handle langsung oleh pengasuh panti seperti ketika ada anak yang akan melanjutkan pendidikannya, anak akan di panggil oleh pengasuh untuk diberi pertanyaan apa cita-cita dan tujuan hidup anak, dengan perolehan jawaban dari pertanyaan tersebut pengasuh akan mengarahkan pendidikan yang sesuai dengan cita-cita anak, sehingga anak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah yang direkomendasikan oleh pengasuh panti. Tetapi jika anak kekeh dengan keinginannya, maka pengasuh panti mengiyakan keinginan anak tersebut dengan catatan timbal balik yang serius dengan keinginannya tersebut.

- e. Tindakan yang dilakukan panti terhadap anak yang bermasalah ataupun sakit.

Berdasarkan hal tersebut Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas bertanggung jawab penuh ketika ada anak asuhnya yang terlibat suatu masalah. Seperti halnya ketika ada salah satu anak panti yang sakit maka panti mengusahakan supaya anak mendapatkan pengobatan yang memadai. Karena pada dasarnya seorang anak harus memperoleh pemeriksaan kesehatan secara reguler dari tenaga.⁶² Panti juga

⁶² Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011, 77-81.

memiliki bidan pribadi khusus untuk anak-anak yang sakit sehingga mereka tidak perlu repot jauh-jauh kerumah sakit dengan biaya yang mahal untuk mengobati anak yang sakit tersebut. Tidak hanya itu ketika ada anak asuhanya yang bermasalah di sekolahan yang mengakibatkan mendapat surat panggilan maka pengasuh panti yang akan pergi memenuhi surat panggilan tersebut. Hal ini juga berlaku ketika ada pembagian rapot, kumpulan wali murid dan lain sebagainya

Bepitupun di Panti Asuhan Baabussalam Hal ini berkaitan erat dengan pendaftaran anak sebelum masuk kepanti, anak akan diminta berkas data salah satunya KIS (Kartu Indonesia Pintar) hal ini bertujuan supaya ketika anak sakit maka pengurus panti akan lebih mudah mengurusnya terkait data anak tersebut. Dan ketika ada anak yang memang belum memiliki KIS maka pengasuh panti akan mengusahakan membuatnya. Pengurus panti bertanggung jawab penuh dengan segala kegiatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan asuhnya tidak hanya dalam hal kesehatan, melainkan dalam hal personal lainnya seperti ketika ada rapat wali murid, pengambilan rapot yang berhubungan dengan sekolahan makan ibu SB selaku pengasuh akan mengurusnya secara langsung.

- f. Tindakan pengasuh panti ketika mengalami krisis moneter (dana tidak mencukupi kebutuhan anak).

Berdasarkan hasil wawancara ibu S selaku narasumber dan Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas mengaku pernah mengalami hal

seperti ini. Hal yang pastinya dilakukan ketika biaya kebutuhan anak asuhnya baik administrasi sekolah dan lain sebagainya tidak mencukupi, maka pengasuh panti mengusahakan untuk pinjam di bank. Tapi hal tersebut hanya terjadi satu kali. Karena walaupun panti asuhan kuncup mas merupakan yayasan swasta sehingga pendanaan memang sebagian besar berasal dari para donatur. Dinas sosial juga beberapa kali memberikan bantuan dana tapi tidak selalu hanya beberapa kali saja.

Sedangkan sesia dengan penuturan ibu SB selaku Pengasuh Panti Asuhan Baabussalam Hal ini kerap kali terjadi di beberapa waktu ketika tidak adanya donatur yang masuk sedangkan hal ini bersamaan dengan penmbayaran uang sekolah anak maka yang dilakukan ibu SB selaku pengasuh akan kesekolah untuk meminta dispensasi waktu beberapa bulan kedepan untuk dapat membayar bayaran tersebut. Beriringan dengan dispensasi waktu yang telah diberikan oleh sekolah Ibu SB akan bertanam. Berhubung beliau memiliki sawah yang cukup luas sehingga beliau akan menanam berbagai macam jenis sayuran ataupun padi, hal ini bertujuan supaya pembayaran anak dapat terlunasi, dan sebagai biaya dihip selanjutnya.

C. Analisis Kesesuaian Antara Peran Panti Asuhan Dengan Adanya Undang-Undang NO. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat dianalisis bahawannya:

1. Dengan adanya fasilitas Sandang, Pangan, Papan, yang memadai dan pemberian pembelajaran berupa life Skill yang telah dilakukan oleh Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam sudah sesuai dengan adanya Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berisi tentang adanya perlindungan anak untuk menjamin dan melindungi segala bentuk haknya supaya anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dan deskriminasi .⁶³
2. Dengan adanya tanggung jawab penuh seperti pengurusan biaya administrasi anak untuk melanjutkan sekolah, biaya kebutuhan hidup sehari-hari, biaya kebutuhan anak ketika sedang sakit dan lain sebagainya yang telah dilakukan oleh Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam dalam menjalankan perannya yang bahkan berperan penuh mendominasi peran dari orang tua kandungnya. Maka hal ini sesuai dengan adanya Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berisi tentang adanya wali baik berupa orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.⁶⁴
3. Banyaknya anak yang tinggal di Panti dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, dan pada intinya anak tersebut merupakan anak terlantar, sehingga panti asuhan bertanggung jawab penuh dengan anak asuhnya tersebut. Sesuai dengan adanya Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah disebutkan bahwa anak terlantar merupakan

⁶³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2

⁶⁴ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 5.

anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spriritual.⁶⁵

4. Dalam hal ini Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti asuhan Baabussalam sudah memenuhi karena segala bentuk pertanggung jawaban yang terkait dengan anak asuhnya sudah di tanggung secara penuh. Seperti yang ada pada Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah di sebutkan mengenai anak asuh yang diasuh oleh lembaga atau seseorang untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan dan kesehatan, dikarenakan orang tuanya atau saah satu orang tuanya tidak mampu dalam memenuhi hal-hal tersebut.⁶⁶
5. Dengan adanya kesiapan bagi kedua panti tersebut karena selain menyediakan fasilitas, panti asuhan juga memberikan berbagai macam pengajaran dan pembelajaran dengan cara mendidik anak asuhnya. Dan sudah sesuai dengan adanya Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah menjelaskan dimana adanya kuasa asuh untuk dapat mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dari agama yang dianutnya serta sesuai bakat minat dan kemampuannya.⁶⁷
6. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat di simpulkan bahwasannya anak asuh yang berada di kedua panti tersebut telah mendapatkan hak haknya sebagaimana mestinya yang telah

⁶⁵ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 6

⁶⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 10

⁶⁷ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 11

disebutkan dalam undang-undang Perlindungan HAM, seperti hak hidup, hak tidak disiksa, hak tidak diperbudak, hak mendapatkan tempat tinggal, hak mendapat perlindungan, hak tumbuh dan berkembang, hak perlindungan dari desiminasi, hak beragama, hak berserikat dan mengeluarkan pendapat, hak mendapatkan jaminan sosial, hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh jamnina kesehatan dan lain sebagainya. Sesuai dengan adanya Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang berkaitan dengan hak anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi.⁶⁸

7. Anak dapat beribadah sebagaimana mestinya dengan dibekalkan dengan pengetahuan yang telah disampaikan oleh pengasuh panti sebagai bahan pengajarannya. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yang telah menjelaskan tentang anak berhak untuk dapat beribadah. Dalam hal ini kedua panti tersebut telah memberikan pengajaran keagamaan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan agama.⁶⁹
8. Dalam hal ini anak asuh pada kedua panti tersebut telah mendapatkan haknya. Karena anak melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya sehingga aspek ini terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 bahwasannya anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan kecerdasan yang berhubungan dengan minat dan bakat.⁷⁰

⁶⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 12

⁶⁹ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 6

⁷⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat 1

D. Analisis Kesesuaian Antara Peran Panti Asuhan Dengan Perspektif Maqashid Al Shariah

Maqashid al-syari'ah diartikan sebagai kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Oleh karena itu, maqashid al-syari'ah merupakan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.⁷¹ Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti jika di analisis dengan perspektif maqashid al shariah bahwasannya hal ini berkaitan erat dengan lima unsur maqashid al shariah, tetapi dalam penelitian ini akan lebih berfokus terhadap empat unsur yaitu adanya Pemeliharaan agama yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan hukum-hukum yang di syariatkan Allah kepada manusia.

Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkannya, agama islam telah mensyariatkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar agama islam, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan, dan menunaikan haji ke *Baitullah*.⁷² Hal ini dibuktikan dengan adanya pembelajaran agama yang diberikan oleh kedua panti asuhan tersebut, baik mengaji ataupun kegiatan

⁷¹ Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al Syariah, Sultan Agung, Vol. XLIV, No. 118, (Juni-Agustus : 2009), Hlm. 118.

⁷² M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020) hlm. 58.

keagamaan secara lainnya yang diberikan kepada anak asuhnya. Sehingga dalam konsep pemeliharaan agama bagi anak asuh sudah terpenuhi.

Pemeliharaan jiwa yang berkaitan dengan keberlangsungan hidup manusia, islam mewajibkan untuk mencapai tegaknya jiwa dengan terpenuhinya kebutuhan makanan pokok, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan terpenuhinya kebutuhan sandang , pangan, papan, bagi anak asuh yang tinggal di Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Baabussalam. Bahkan panti asuhan menyediakan secara penuh segala bentuk kebutuhan anak asuhnya.

Pemeliharaan akal yang berkaitan dengan kinerja otak dan akal manusia. Pemeliharaan akal adalah kewajiban belajar dengan memperoleh ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perolehan pendidikan yang telah diterima oleh anak asuh baik yang tinggal di Panti Asuhan Kuncup Mas ataupun Panti Asuhan Baabussalam. Kedua panti tersebut telah mengusahkan secara maksimal hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan anak baik dari SD, SMP, SMP atau bahkan ada yang sampai lanjut Kuliah. Sehingga aspek ini terpenuhi sebagaimana mestinya.

Pemeliharaan keturunan hal ini berkaitan dengan adanya sistem pendaftaran anak saat akan masuk dan tinggal di panti memang pada dasarnya panti sudah memebrikan beberapa persyaratan berkas anak hal ini bertujuan supaya data anak terlindungi dan nasab keturunannya juga jelas. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika anak tersebut merupakan anak perempuan dan dinggal di panti tetapi sudah tidak berhubungan sama sekai dengan keluarga

asli (orang tua kandung) seperti yang terdapat pada Panti Asuhan Kuncup mas karena ada beberapa anak disini yang memiliki permasalahan yang sama. Hal ini berpengaruh besar kepada masa depan anak ketika akan menika di kemudian hari sehingga dalam hal pemeliharaan keturunan belum terpenuhi.

Pemeliharaan harta berkaitan erat dengan pemenuhan bentuk tanggung jawab kedua panti tersebut dalam bentuk finansial ekonominya. Panti Asuhan Kuncup Mas dan Panti Asuhan Babussalam mereka akan bertanggung jawab penuh terhadap dana donasi yang telah diberikan oleh donatur untuk mengurus segala aspek panti dan pemberian hak anak asuh meliputi pembiayaan pendidikan, pembiayaan fasilitas, kebutuhan sehari-hari, pemebrian uang jajan dan lain sebagaimana mestinya. Sehingga dalam hal pemeliharaan hartapun sudah terpenuhi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil analisi yang telah dilakukan oleh peneliti, serta dengan adanya pembahasan dari rumusan masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Panti Asuhan di Kecamatan Banyumas memberikan perannya dalam pemenuhan hak anak asuh sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemenuhan yang dilakukan panti dalam memberikan hak-hak anak. Hak anak yang dimaksudkan diantaranya yaitu hak hidup, tumbuh dan berkembang, hak memperoleh identitas, hak beribadah dan beragama, hak mengetahui orang tuannya sendiri, hak memperoleh pelayanan kesehatan, hak memperoleh pendidikan Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas dan Pengasuh Panti Asuhan Baabussalam yang berada di Kecamatan Banyumas bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan perannya tetapi pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh Panti Asuhan juga semampu Panti Asuhan tersebut.
2. Peran Panti Asuhan di Kecamatan Banyumas juga sudah sesuai dengan adanya perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas dan Pengasuh Panti Asuhan Baabussalam dalam menjalankan perannya yang sudah memenuhi 4 dari 5 unsur yang ada pada *Maqashid Al-Syari'ah* yaitu pemeliharaan agama seperti adanya ngaji secara rutin, pemeliharaan jiwa dengan terpenuhinya kebutuhan pokok beserta sekunder dan tersiernya, pemeliharaan akal

adanya pemenuhan dalam hal pendidikan, dan yang terakhir yaitu pemeliharaan harta dengan adanya pemberian uang jajan/uang infaq anak yang diberikan oleh pengasuh panti.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah disimpulkan oleh penulis, maka penulis memberikan saran bahwasannya:

1. Untuk Pengasuh Panti Asuhan Anak diharapkan dalam hal mengurus panti akan lebih baik ketika segala halnya dilakukan secara lebih terkoordinir dan sistematis. Seperti adanya pemberian jadwal makan untuk anak asuh, hal ini bertujuan supaya panti tidak mengalami kekurangan dana seperti yang sudah-sudah.
2. Untuk Anak Asuh diharapkan anak akan selalu menjaga nama baik Panti Asuhan dan berbakti dengan mematuhi segala bentuk aturan yang telah dibuat oleh panti. Karena pada dasarnya segala bentuk peraturan bertujuan supaya anak dapat memiliki rasa tanggung jawab atas dirinya sendiri.
3. Untuk negara dan pemerintah diharapkan untuk dapat memperhatikan lembaga swasta seperti halnya Panti Asuhan Anak, karena pada dasarnya anak merupakan tanggung jawab negara seperti yang telah di sebutkan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sehingga seharusnya negara lebih memperhatikan lembaga swasta yang telah mengurus anak-anak seperti Panti Asuhan dengan memebrikan beberapa bantuan untuk kebutuhan hidup, sehingga kebutuhan anak akan lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 30/HUK/2011 tentang *Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, 62

Buku

A.Koesan, R. (2005) "*Susunan Pidana dalam Negara Sosial Indonesia*", (Bandung: Sumur).

Agnesta Krisna, Liza. (2018), "*Panduan Memahami Anak yang Berkonflik Dengan Hukum*", (Deepublisher:Yogyakarta).

Hasan Wadong, Maulana. (2010), "*Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*", (Jakarta: Grasindo)

Helim, Abdul. 2019. *Maqasid Al shariah versus Usul Fiqh*, Yogyakarta : PustakaPelajar.

Herusatoto, Budiono. 2008. *Banyumas, Sejarah, Budaya, Bahasa, dan Watak*, Yogyakarta: LKIS.

Idrus,Muhammad . 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga.

J Moleong, Lexy. 2014. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat. Tahun 2010, *Aktualisasi Pendidikan Karakter:Mengawal Masa Depan Moralitas Anak*, Jakarta.

Jirhanuddin, 2010. *Perbandingan Agama:Pengantar Studi Memahami Agama-Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas, Dinas. 2024. *Data dan Informasi Kabupaten Banyumas 2024*.

Mulyadi, Lilik. (2015) "*Pengadilan Anaka Di Indonesia*", Bandung, CV. Mandar Maju.

Rita Fiantika, Feny. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang Sumatra Barat: PT Global Eksekutif Teknologi).

Sosial Republik Indonesia, Departemen . 2004. *Acuan umum pelayanan sosial di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA)*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia).

Sugiyono. 2017. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", Bandung Afabeta Cv.

Sunaryo, Agus dkk. 2019. "*Pedoman Penulisan Skripsi*" Purwokerto: Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

Suryabrata, Sumadi. 2012. "*Metodologi Penelitian*". Jakarta: Rajawali Pers.

Syukri Albani Nasution, M. Rahmat Hidayat Nasution, 2020. *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana).

Tika, Pabundu. 2006. "*Metode Riset Bisnis*", Jakarta: Bumi Aksara.

Wiyono, (2006), "*Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Wiyono, (2016) "*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*", (Jakarta: Sinar Grafika).

Jurnal

Aslan, Aslan. 2019. "Peran Pola Asuh Orangtua Di Era Digital," *Jurnal Studia Insania* , Vol. 7, No. 1.

Bagus Pujiyanto, M. dan Mukayat Al Amin. 2016. "Konsep Pengasuhan Alternatif Perspektif UU Perlindungan Anak dan Hukum Islam Studi Kasus Pengalihan Pengasuhan Anak di Pnti Asuhan Muhammadiyah Krang Pilang", *Jurnal Studi Agama-agama: Al Himah*, Vol. 2, No. 2.

Brigette Lantaeda, Syaron. dkk, "Peran Badan Perencanaan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon" *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 04, No. 048.

Imam Wicaksono, Ashari. dan Diana Tantri Cayaningsih. 2018. "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perlindungan Hukum Anak Asuh di Yayasan Syamsu Duhana Panti Asuhan Adhsa Kartasura", *Jurnal Privat Law*, Vol. 7, No. 2.

Khoirunnisa, Sella dkk. "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Asuh di Pnti Siosial Asuhan Anak" *Prosiding KS. Riset dan PKM*, Vol. 2, No. 1.

- Magdalena, Hasan Almutahar, dkk, 2014 “ Pola Pengasuhan Anak Yatim Terlantar dan Kurang Mampu di Panti Asuhan Bunda Pengharapan (PABP) di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,” *Jurnal TESIS PMISUNTAN- PSS*
- Maruli Tamba, Paulus. 2016 “Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur Dalam Konstitusi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pemidanaan”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*.
- Noviati, Rita dan Muhammad Sahrul, 2020. “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak (Telaah UU No 35 Tahun 2014 Pasal 9 Ayat 1)”, *Khidmat Sosial, Journal Of Social Work and Social Sevice*, Vol.1, No. 2,
- Rahmi, Dessy. Utami Riska dkk, 2017. “ Tingkat Kesenjangan Remaja di Panti Asuhan X Kota Padang,” *Jurnal Konseling GUSJIGANG*, Vol. 3 No. 1.
- Rotin Djusfi, Apri. “Hak dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Jurnal Ius Civile*.
- Salim, Noor. 2017. “Pembinaan Tentang Sistem Keamanan Pada Panti Asuhan,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ipteks*, Vol.3 No.2.
- Sandi, Irwan. 2016. Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, *Jurnal Katalogis*, Volume 4 Nomor 5.
- Tindangen, Megi. dkk, 2020. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa).” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03.
- Yare, Mince. 2021. “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Blak Numfor,” *Copi Susu: Jurnal Komunikasi, Politik & Sosiologi*, Vol. 3, No. 2.
- Zaki, Muhammad. 2014. “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Asas*”, Vol.6, No. 2.
- Zulfirman,, Rony. 2022 “ Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN 1 Medan, *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 3 No. 2.

Skripsi

Lubna Assegaf, Syarifah. 2014. "Pola Pengasuhan Anak Terlantar di Panti Asuhan Anak Putra Utama 4 Ceger Cipayung Jakarta Timur", *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Salma Pandora, Renata. 2022. "*Peran Panti Mandhanisiswi Purbalingga Dalam Melakukan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Sosial Perspektif Undang-Undang Perlindungan anak*", *Skripsi*, (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifudin Zuhri).

Setiawan, Dicen. 2022. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan KedurangKabupaten Bengkulu Selatan)", *Skripsi*, Bengkulu : UIN Fatmawati Sukarno.

Wawancara


Wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas Pada Hari Selasa 10 September 2024.

Wawancara dengan Pengasuh Panti Asuhan Baabussalam Pada Hari Rabu 11 September 2024.





Lampiran 1

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jendral A. Yani, No. 40A Purwokerto 53136
Telepon (0281) 636624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-1875/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

06 September 2024

Kepada Yth:
Ketua Pengasuh Panti Asuhan Kuncup Mas
Pekunden Tengah Desa Pekunden
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama	: Hanifah Indarti
2. NIM	: 2017302079
3. Jurusan/Program Studi	: Ilmu Ilmu Syariah/HKI
4. Semester	: IX (sembilan)
5. Tahun Akademik	: 2024/2024
6. Alamat	: Jln. Raya Binangun, Rt 04/11, Desa Kalisalak, Kebasen, Banyumas WA : +62 858-7727-9545
7. Judul Proposal Skripsi	: Peran Panti Asuhan Anak Pada Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al Shari'ah

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Obyek yang diobservasi	: Pemenuhan hak-hak anak asuh yang dilakukan oleh Panti Asuhan
2. Tempat/ Lokasi	: Panti Asuhan Kuncup Mas
3. Waktu Observasi	: 10 September 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 197209062000031002

Lampiran 2

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636563

Nomor : B-1875/Un.19/D.Syariah/PP.06.3/9/2024
Lamp. :
Hal : *Permohonan Izin Observasi Pendahuluan* 06 September 2024

Kepada Yth:
Ketua Pengasuh Panti Asuhan Baabusalam
Desa Kalisube – Kec. Banyumas
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama : **Hanifah Indarti**
2. NIM : **2017302079**
3. Jurusan/Program Studi : **Ilmu Ilmu Syariah/HKI**
4. Semester : **IX (sembilan)**
5. Tahun Akademik : **2024/2024**
6. Alamat : **Jln. Raya Binangun, Rt 04/11, Desa Kalisalak, Kebasen, Banyumas**
WA : **+62 858-7727-9545**
7. Judul Proposal Skripsi : **Peran Panti Asuhan Anak Pada Kecamatan Banyumas Terhadap Hak Anak Asuh Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Perspektif Maqasid Al Shari'ah**


Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : **Pemenuhan hak-hak anak asuh yang dilakukan oleh Panti Asuhan**
2. Tempat/ Lokasi : **Panti Asuhan Baabussalam**
3. Waktu Observasi : **11 September 2024**

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan,
Kajur Ilmu-Ilmu Syariah


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pertanyaan Untuk Pengasuh Panti Asuhan

No	Pertanyaan
1.	Sudah berapa lama ibu mengasuh panti asuhan ini?
2.	Ada berapa jumlah anak yang diasuh oleh panti saat ini?
3.	Apasaja kegiatan yang diadakan oleh panti untuk anak-anak dalam rangka melatih tumbuh kembang anak?
4.	Darimanasaja panti biasanya memperoleh dana untuk biaya hidup dan kebutuhan anak panti?
5.	Apakah ada persyaratan khusus bagi anak untuk dapat tinggal di panti dan memperoleh perlindungan dari panti?
6.	Berapa banyak panti memberikan fasilitas sandang bagi anak panti?
7.	Bagaimana cara panti memberikan pemebelajaran baik pemahaman tata krama, pemahaman agama, sosial masyarakat dan lain sebagainya?
8.	Bagaimana sistem administrasi dan pendanaan anak terhadap pendidikan sekolah umumnya?
9.	Jika ada salah satu anak panti yang sakit dan sampai rawat inap di rumah sakit, apakah hal ini masih menjadi tanggung jawab panti, atau menjadi tanggung jawab keluarga anak tersebut?
10.	Apakah anak diberi kewenangan dalam memilih jenis pendidikan (sekolah) atau memang dari panti sudah menentukan secara pribadi?
11.	Siapa yang akan bertanggung jawab jika ternyata salah satu anak panti melakukan kesalahan yang menyalahi aturan hukum (mencuri, tawuran,

	dls) disekolah?
12.	Apa yang akan panti lakukan jika ternyata dalam panti terjadi kesenjangan seperti adanya pembulian, anak yang sering bertengkar dan tidak akur?
13.	Apa yang dilakukan panti jika dana yang dimiliki panti tidak mencukupi untuk membiayai hidup dan pendidikan anak panti?

2. Pertanyaan untuk anak panti

No	Pertanyaan
1.	Berapakah kali makan dalam satu hari?
2.	Apakah panti juga memberi uang jajan untuk harian?
3.	Apakah panti memberikan fasilitas berupa baju dan lain sebagainya (pakaian)?
4.	Apakah panti memberikan pelajaran keagamaan (ngaji)
5.	Apakah panti memberikan pemebelajaran yang bertujuan untuk melatih life skill? Baik berupa memasak, bertanam, piket, mencuci, meyapu dll.
6.	Apakah panti memberikan perawatan jika salah seorang anak ada yang sakit?
7.	Apakah panti bertanggung jawab penuh dalam menjalankan perannya? Misal di sekolah ada rapat study tour, apakah hal ini akan diurus oleh pihak panti atau diurus oleh pribadi.
8.	Apakah pihak pengasuh panti dalam mengasuh anak-anak itu baik sebagai mana mestinya (tidak melakukan kekerasan baik memukul dan lain sebagainya, atau marah berkepanjangan, atau pernah melakukan kekerasan

	baik fisik ataupun verbal)?.
9.	Apakah pihak panti pernah menuntut soal biaya kepada kalian?
10.	Apa yang panti lakukan terhadap anak jika ada salah satu anak panti yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum (tawuran, mencuri) dan lain sebagainya?
11.	Apa yang dilakukan pengasuh panti jika anak panti sering bertengkar, tidak akur, ataupun terjadi pembulian di dalam panti?



Lampiran 4

Nama : Sujiharti
Umur : 81 Tahun
Alamat : Jl. Masjid No. 236 Pakunden Rt 03/Rw02,
Banyumas, Jawa Tengah
Keterangan : Pengasuh Panti Asuhan Anak Kuncup Mas
Hari/Tanggal Wawancara : Selasa 10 September 2024 Pukul 16.00

No	Pernyataan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama ibu mengasuh panti asuhan ini?	24 Tahun Karena panti berdiri pada tahun 2000
2.	Ada berapa jumlah anak yang diasuh oleh panti saat ini?	ada 37 anak terbagi menjadi 12 anak panti dalam dan 25 anak panti luar yang terdiri atas 21 anak laki-laki dan 16 anak perempuan
3.	Apasaja kegiatan yang diadakan oleh panti untuk anak-anak dalam rangka melatih tumbuh kembang anak?	Dengan adanya pengenalan media tanam seperti bercocok tanam, berkebun, memasak, mencuci, bebers rumah
4.	Darimanasaja panti biasanya memperoleh dana untuk biaya hidup dan kebutuhan anak panti?	Karena ini adalah yayasan swasta jadi sebagian besar dana berasal dari Donatur dan diri sendiri, sempat beberapa kali menerima dana dari Dinas Sosial.
5.	Apakah ada persyaratan khusus bagi anak untuk dapat tinggal di panti dan memperoleh perlindungan dari	Anak yang berusi lebih dari 6-7 tahun sekiranya sudah kelas 1 SD, anak masuk kedalam kategori PMKS (Penyandang Masalah

	panti?	Kesejahteraan Sosial)
6.	Berapa banyak panti memberikan fasilitas sandang bagi anak panti?	Rutinan sandang akan diberikan kepada anak ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, adapun ketika mendapat donasi berupa pakaian maka anak akan mendapatkannya.
7.	Bagaimana cara panti memberikan pemebelajaran baik pemahaman tata krama, pemahaman agama, sosial masyarakat dan lain sebagainya?	Panti asuhan memberikan jadwal ngaji yang akan dilakukan pada malam senin, malam selasa dan malam kamis, untuk hari selain itu anak-anak akan disuruh belajar seperti mengerjakan tugas sekolah
8.	Bagaimana sistem administrasi dan pendanaan anak terhadap pendidikan sekolah umumnya?	Biaya sebagian besar akan ditanggung oleh panti, tetapi ada sebagian hal yang sistem bemiyaannya itu 50:50 seperti seragam sekolah pertama kali masuk ke panti dan study tour
9.	Jika ada salah satu anak panti yang sakit dan sampai rawat inap di rumah sakit, apakah hal ini masih menjadi tanggung jawab panti, atau menjadi tanggung jawab keluarga anak tersebut?	Panti sudah menyediakan bidan pribadi sehingga ketika anak sakit tidak perlu repot-repot ke rumah sakit, kecuali yang sakitnya sudah parah.
10.	Apakah anak diberi kewenangan dalam memilih jenis pendidikan (sekolah) atau memang dari panti sudah menentukan secara pribadi?	Anak diberi kebebasan dalam menentukan pendidikan selanjutnya sesuai minat mereka.

11.	Siapa yang akan bertanggung jawab jika ternyata salah satu anak panti melakukan kesalahan yang menyalahi aturan hukum (mencuri, tawuran, dls) disekolah?	Panti asuhan akan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan yang dilakukan oleh anak asuhnya, ketika hal itu terjadi disekolah maka pengasuh yang akan datang kesekolah sebagai perwakilan dari anak tersebut.
12.	Apa yang akan panti lakukan jika ternyata dalam panti terjadi kesenjangan seperti adanya pembulian, anak yang sering bertengkar dan tidak akur?	Panti asuhan akan berperan sebagai penengah yang berperan mendamaikan pihak yang terlibat.
13.	Apa yang dilakukan panti jika dana yang dimiliki panti tidak mencukupi untuk membiayai hidup dan pendidikan anak panti?	Pengasuh panti pernah mengalami hal sebagaimana berikut, sehingga keadaan ini membuat pengasuh panti mengambil uang pinjaman, ketika di waktu yang akan datang ada dana donasi maka panti akan menyisihkan sebagian dana yang didapat untuk membayar pinjaman tersebut.

Nama : Siti Badriah
 Umur : 55 Tahun
 Alamat : Jln. Raya Sirayu No. 23 Rt03/Rw03, Kalisube,
 banyumas, Jawa Tengah
 Keterangan : Pengasuh Panti Asuhan Anak Baabus Salam
 Hari/Tanggal Wawancara : Selasa 17 September 2024 Pukul 14.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama ibu mengasuh panti asuhan ini?	14 Tahun dimulai dari tahun 2010
2.	Ada berapa jumlah anak yang diasuh oleh panti saat ini?	Ada 24 Anak, 15 anak panti dalam dan 9 anak panti luar, semua anak berjenis kelamin laki-laki, karena panti asuhan ini hanya khusus untuk anak putri.
3.	Apasaja kegiatan yang diadakan oleh panti untuk anak-anak dalam rangka melatih tumbuh kembang anak?	Anak-anak akan diajari cara bertanam, menjahit, membuat ketrampilan dari barang bekas, memasak, memelihara hewan, dan mengerjakan bebrbagaimacam pekerjaan rumah.
4.	Darimanasaja panti biasanya memperoleh dana untuk biaya hidup dan kebutuhan anak panti?	Karena panti asuhan ini bersifat swasta sehingga dana berasal dari donatur dan diri sendiri.
5.	Apakah ada persyaratan khusus bagi anak untuk dapat tinggal di panti dan memperoleh perlindungan dari panti?	Anak yang akan tinggal di panti harus menyiapkan berkas pribadi diantara lainnya adalah KTP Ortu, KK, Akta Lahir, NISN, KIS, KIP, Surat Kematian bagi yang Yatim

		<p>ataupun Piatu. Selain pemberkasan tersebut pengasuh akan secara langsung ke rumah anak untuk melakukan survei, ketika anak sudah sesuai kriteria maka anak boleh untuk tinggal di panti, hal ini bertujuan supaya tepat sasaran kepada anak yang membutuhkan perlindungan panti.</p>
6.	<p>Berapa banyak panti memberikan fasilitas sandang bagi anak panti?</p>	<p>Rutinan akan diberikan kepada anak ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri, tidak hanya itu terkait pembiayaan seragam sekolah, seragam ngaji ataupun seragam Panti, pengasuh bertanggung jawab penuh terkait hal-hal tersebut.</p>
7.	<p>Bagaimana cara panti memberikan pemebelajaran baik pemahaman tata krama, pemahaman agama, sosial masyarakat dan lain sebagainya?</p>	<p>Adanya penjadwalan piket untuk mengurus tamu ketika pengasuh sedang tidak ada, selain itu ada juga jadwal ngaji yang secara rutin dilakukan pada hari senin sampai Kamis, materi yang diajarkan dalam ngaji juga berbagai macam seperti fikih, akidah, quran, iqro dan beberapa kitab lainnya.</p>
8.	<p>Bagaimana sistem administrasi dan pendanaan anak terhadap pendidikan sekolah umumnya?</p>	<p>Semua biaya anak akan di tanggung penuh oleh panti</p>

9.	Jika ada salah satu anak panti yang sakit dan sampai rawat inap di rumah sakit, apakah hal ini masih menjadi tanggung jawab panti, atau menjadi tanggung jawab keluarga anak tersebut?	Hal ini berkaitan dengan adanya berbagai macam berkas yang menjadi persyaratan anak masuk ke panti, ketika anak sudah memiliki KIS maka panti akan lebih mudah mengurusnya ke Rumah Sakit Terdekat.
10.	Apakah anak diberi kewenangan dalam memilih jenis pendidikan (sekolah) atau memang dari panti sudah menentukan secara pribadi?	Anak akan di tanyai terlebih dahulu oleh pengasuh terkait dengan cita-cita dan minat, sehingga ketika antara cita-cita dan minat anak tidak sesia dengan anak, panti akan memberikan rekomendasi sekolah berdasarkan karakter anak dan tujuan anak di masa depan.
11.	Siapa yang akan bertanggung jawab jika ternyata salah satu anak panti melakukan kesalahan yang menyalahi aturan hukum (mencuri, tawuran, dls) disekolah?	Panti bertanggung jawab penuh dengan segala bentuk tindakan yang dilakukan anak, maka dari itu sebisa mungkin pengasuh panti memiliki beberapa aturan dasar dan beberapa hukuman untuk anak yang melanggar hal-hal tersebut.
12.	Apa yang akan panti lakukan jika ternyata dalam panti terjadi kesenjangan seperti adanya pembulian, anak yang sering bertengkar dan tidak akur?	Pengasuh panti akan berperan mendamaikan pihak yang terlibat dengan memanggilnya secara langsung dan ditanyai permasalahannya, setelah itu akan ada masukan dan saran yang diberikan pengasuh kepada pihak

		yang terlibat.
13.	Apa yang dilakukan panti jika dana yang dimiliki panti tidak mencukupi untuk membiayai hidup dan pendidikan anak panti?	Pengasuh akan secara langsung turun ke sawah untuk berkebun, yang biasanya sawah akan diurus oleh orang lain, tetapi ketika terjadi masalah seperti ini pengasuh akan mengurus sawah secara langsung. Supaya dana yang didapatkan dari berkebun di sawah didapat secara maksimal tanpa ada sengketa bagi hasil dengan orang lain.



Nama : Chelsea Rahmawati
 Umur : 18 Tahun
 Alamat : Jl. Masjid No. 236 Pakunden Rt 03/Rw02,
 Banyumas, Jawa Tengah
 Keterangan : Anak Asuh Panti Asuhan Kuncup Mas
 Hari/Tanggal Wawancara : Selasa 10 September 2024 Pukul 16.30 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapakah kali makan dalam satu hari?	Bebas, karena ada anak yang makan 2x sehari, ada yang 3x sehari atau bahkan ada yang 5x sehari.
2.	Apakah panti juga memberi uang jajan untuk harian?	Iya. Sebesar Rp. 70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dalam 2 Minggu
3.	Apakah panti memberikan fasilitas berupa baju dan lain sebagainya (pakaian)?	Untuk baju harian tidak, tetapi untuk baju lebaran itu diberikan secara rutin, dan ketika ada donasi pakaian anak akan diberikan pakaian tersebut, untuk terkait masalah seragam sekolah sistemnya 50:50 hanya untuk anak yang baru pertama kali masuk ke panti.
4.	Apakah panti memberikan pelajaran keagamaan (ngaji)?	Iya. Berupa ngaji rutin yang dilakukan pada malam senin, malam selasa dan malam kamis.
5.	Apakah panti memberikan pembelajaran yang bertujuan untuk melatih life skill? Baik berupa memasak, bertanam, piket, mencuci, meyapu dll.	Iya. Panti asuhan mengajarkan berbagai macam hal seperti tanam menanam, memasak, mencuci, piket dan lain sebagainya.

6.	Apakah panti memberikan perawatan jika salah seorang anak ada yang sakit?	Iya. Panti bertanggung jawab penuh ketika ada salah satu anak yang sakit.
7.	Apakah panti bertanggung jawab penuh dalam menjalankan perannya? Misal di sekolah ada rapat study tour, apakah hal ini akan diurus oleh pihak panti atau diurus oleh pribadi.	Dalam hal ini panti selau mengikuti rapat perwakilan wali murid, tapi terkait pembiayaan study tour sistemnya adalah 50:50 antara panti dengan keluarga anak.
8.	Apakah pihak pengasuh panti dalam mengasuh anak-anak itu baik sebagai mana mestinya (tidak melakukan kekerasan baik memukul dan lain sebagainya, atau marah berkepanjangan, atau pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun verbal)?.	Panti asuhan tidak pernah melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal
9.	Apakah pihak panti pernah menuntut soal biaya kepada kalian?	Tidak pernah, segala bentuk biaya akan di tanggung oleh panti
10.	Apa yang panti lakukan terhadap anak jika ada salah satu anak panti yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum (tawuran, mencuri) dan lain sebgainya?	Panti akan bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan oleh anak dengan memberikan anak hukum sesuai uang ada dalam peraturan panti.
11.	Apa yang dilakukan pengasuh panti jika anak panti sering	Pengasuh panti akan memanggil pihak yang terlibat dan

	bertengkar, tidak akur, ataupun terjadi pembulian di dalam panti?	menadamaikannya.
--	---	------------------



Nama : Citra Amelia Listiana
 Umur : 17 Tahun
 Alamat : Jln. Raya Sirayu No. 23 Rt03/Rw03, Kalisube,
 Banyumas, Jawa Tengah
 Keterangan : Anak Asuh Panti Asuhan Baabussalam
 Hari/Tanggal Wawancara : Rabu 11 September 2024 Pukul 17.00 WIB

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Berapakah kali makan dalam satu hari?	bebas. Ada yang 2x sehari, 3x sehari atau bahkan 7x sehari, karena panti tidak membatasi ketika anak ingin makan
2.	Apakah panti juga memberi uang jajan untuk harian?	tidak memberikan uang jajan melainkan memberikan uang infaq sebesar Rp. 1000 (Seribu Rupiah) dan uang ini juga akan masuk kedalam buku tabungan setiap anak, sehingga ketika anak akan keluar dari panti, uang itu akan di berikan kepada anak untuk bekal hidup selanjutnya
3.	Apakah panti memberikan fasilitas berupa baju dan lain sebagainya (pakaian)?	untuk pakaian pribadi bukan merupakan tanggung jawab panti, tetapi ada pakaian yang rutin diberikan seperti ketika menjelang lebaran, pakaian seragam sekolah, seragam ngaji, seragam panti menjadi tanggung jawab panti secara penuh.
4.	Apakah panti memberikan pelajaran keagamaan (ngaji)	iya, panti memberikan jadwal ngaji yang akan dilakukan dari hari senin

		sampai hari kamis di mushola panti.
5.	Apakah panti memberikan pemebelajaran yang bertujuan untuk melatih life skill? Baik berupa memasak, bertanam, piket, mencuci, meyapu dll.	iya. Panti melatih anak-anak untuk dapat melakukan berbagai hal seperti menjahit, bertanam, memasak, dan kegiatan mengurus rumah.
6.	Apakah panti memberikan perawatan jika salah seorang anak ada yang sakit?	iya. Panti akan bertanggung jawab penuh terhadap anak yang sedang sakit.
7.	Apakah panti bertanggung jawab penuh dalam menjalankan perannya? Misal di sekolah ada rapat study tour, apakah hal ini akan diurus oleh pihak panti atau diurus oleh pribadi.	dalam hal ini panti akan secara langsung datang ke sekolah sebagai perwakilan walimurid, dan ketika masalah pembiayaan study tour maka sistem pembayarannya adalah 50:50 antara panti dengan keluarga anak.
8.	Apakah pihak pengasuh panti dalam mengasuh anak-anak itu baik sebagai mana mestinya (tidak melakukan kekerasan baik memukul dan lain sebagainya, atau marah berkepanjangan, atau pernah melakukan kekerasan baik fisik ataupun verbal)?	pengasuh panti tidak pernah melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal.
9.	Apakah pihak panti pernah menuntut soal biaya kepada kalian?	tidak. Karena sebagian besar biaya ditanggung oleh panti kecuali study tour.
10.	Apa yang panti lakukan terhadap	pengasuh akan memanggil pihak yang

	anak jika ada salah satu anak panti yang melakukan kesalahan yang berhubungan dengan hukum (tawuran, mencuri) dan lain sebagainya?	terlibat dan memberikan sanksi kepada pihak tersebut sesuai yang ada dalam peraturan panti.
11.	Apa yang dilakukan pengasuh panti jika anak panti sering bertengkar, tidak akur, ataupun terjadi pembulian di dalam panti?	panti akan memanggil pihak yang terlibat, menanyai masalahnya, membari saran dan nasihat lau menadamaikan pihak yang terlibat.



Lampiran 5

DOKUMENTASI WAWANCARA



**Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Pengasuh Panti Asuhan Kuncup
Mas Pada Hari Selasa 10 September Pukul 16.00 WIB**



**Wawancara yang dilakukan dengan salah satu anak asuh (Anak Panti Asuhan
Kuncup Mas) Pada Hari Selasa 10 September 2024 Pukul 16.30 WIB**



**Wawancara yang dilakukan dengan Pengasuh Panti Asuhan Anak
Baabussalam Pada Hari Selasa 17 September 2024 (Wawancara Ke 2) Pukul
14.00 WIB**



**Wawancara yang dilakukan dengan Anak Asuh Panti pada Hari Rabu 11
September 2024 (Wawancara Pertama) Pukul 17.00 WIB**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hanifah Indiarti
2. Nim : 2017302079
3. Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 23 September 2002
4. Alamat : Jln. Raya Binangun, Rt04/11, Kalisalak,
Kebasen, Banyumas
5. Nama Ayah : Ali Mustofa
6. Nama Ibu : Titin Lastinah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN 1 Binangun
2. SMP/MTS : Mts Ma' Arif Nu 1 Kemranjen
3. SMA/MA/SMK : MA Ma' Arif Nu 1 Kemranjen
4. S1 : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus KMPH (Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum) Periode
2021/2022
2. Anggota LPM Obsesi 2020-2022
3. Pengurus LPM obsesi Periode 2022/2023

Purwokerto. 23 September 2024



Hanifah Indiarti

NIM. 2017302079